



INDONESIA: Runtuhnya Pancasila dan Perlindungan Konstitusi

Daftar Isi

Daftar Isi	1
Ringkasan	3
Agama dan Fundamentalisme	6
Kekerasan Keagamaan.....	6
Hukum Syariah di Aceh.....	13
Hak Asasi Manusia di Papua	17
Isu-isu kunci dan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia	24
Penyiksaan	24
Terorisme dan Hak Asasi Manusia	26
Sengketa tanah antara tentara dan petani.....	27
Para Pembela Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berekspresi	29
Hukuman Mati.....	34
Isu-isu Hak Asasi Manusia Lainnya	35
Impunitas bagi pelanggaran berat hak asasi manusia.....	37
Reformasi Hukum & Institusional	42
Reformasi Kepolisian.....	42
Komisi Kejaksaan.....	45
Reformasi Peradilan dan Perang Melawan Korupsi.....	45
Perlindungan Saksi.....	47
Undang-undang Intelijen.....	47
Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional	48
Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	49
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.....	50
Reformasi Militer	51
Instrumen International	53
Kesimpulan	54
Daftar Kata dan Singkatan.....	55
Undang-Undang	55
Peraturan Presiden.....	56



Peraturan Daerah.....	57
Peraturan POLRI.....	63
Peraturan TNI.....	63
Singkatan-singkatan.....	64



Ringkasan

Pada tahun 2011, Asian Human Rights Commission (AHRC) telah menyaksikan merosotnya situasi hak asasi manusia di Indonesia khususnya dalam segi kebebasan beragama serta peran dan akuntabilitas lembaga peradilan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Laporan ini, yang didasarkan pada kerja dokumentasi dan monitoring AHRC, menunjukkan bahwa Indonesia masih mengalami pelanggaran hak asasi manusia berat dan kurangnya rule of law. Minimnya pencegahan yang efektif dan langkah hukum yang ditempuh oleh aparat penegak hukum terhadap kelompok fundamentalis menunjukkan ketidakmampuan Negara untuk menjamin hak asasi manusia yang paling mendasar seperti hak untuk hidup dan hak untuk kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.

Dasar negara, seperti Pancasila yang merupakan wujud satu dalam keberagaman dan hak asasi manusia yang paling mendasar menjadi luntur, seperti terlihat dari minimnya tanggapan Negara terhadap lunturnya keberagaman dan kemajemukan agama. Hak-hak dasar konstitusional tidak lagi ditegakkan bagi masyarakat Aceh yang hidup dibawah diskriminasi atas Hukum Syariah, begitupun terhadap agama-agama minoritas di Jawa maupun di wilayah Indonesia lainnya, yang mengalami persekusi, atau terhadap penduduk asli Papua yang kekurangan akses terhadap keadilan, perlindungan dan kesejahteraan sosial sehingga menyebabkan meningkatnya penolakan sebagai warga Negara Indonesia. Pengakuan Internasional terhadap Indonesia sebagai panutan Negara yang demokrasi sekuler sekaligus sebagai Negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, kehilangan kredibilitasnya.

Sejumlah kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama dilaporkan pada tahun 2011. Situasi ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah di Indonesia. Hubungan antara Negara dan agama di Indonesia berubah secara ekstrem. Di bawah otoritas rejim Soeharto yang berkuasa hingga tahun 1998, gerakan keagamaan diberangus seperti kasus insiden Tanjung Priok (1984) dan Talangsari (1989), dimana pada saat itu ratusan umat Muslim dibunuh. Para tersangka yang diduga terlibat dalam kasus tersebut masih tidak dihukum. Pada saat itu penggunaan kekerasan terhadap kelompok keagamaan digunakan sebagai strategi untuk mencegah Islam mendapat kekuatan politik. Sebaliknya, kecenderungan yang berkembang pada beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa organisasi keagamaan melemahkan institusi- institusi negara dan proses peradilan.

Meningkatnya kasus kekerasan berbasis agama dapat dicontoh dari kasus pembunuhan tiga jemaah Ahmadiyah pada bulan Februari 2011. Para pelaku dalam kasus ini tidak menerima hukuman atau hanya menerima hukuman ringan sementara para korban dari kelompok agama minoritas mengalami persekusi.

Kekerasan oleh aparat keamanan, termasuk polisi dan militer tetap menjadi perhatian utama lainnya di Indonesia pada tahun 2011. AHRC terus menerima sejumlah kasus penyiksaan oleh kepolisian, dan dari daerah krisis dibawah pengawasan militer seperti



Papua,¹ banyak menerima kasus-kasus penyiksaan oleh militer. AHRC sangat prihatin dengan pembubaran paksa dan pembunuhan yang terjadi pada Kongres Papua III pada bulan Oktober 2011.

Iklim pemberlakuan impunitas seolah memungkinkan kekerasan berlalu tanpa adanya proses pemeriksaan. Hal ini disebabkan minimnya reformasi yang efektif untuk menyediakan mekanisme akuntabilitas yang profesional dan tidak memihak, termasuk untuk pelanggaran hak asasi manusia. Upaya untuk mengembangkan dan mereformasi lembaga pengawas kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, seperti penambahan mandat Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) dan Komisi Kejaksaan merupakan langkah penting yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia. Namun dalam praktiknya, aparat kepolisian tidak dapat dituntut secara pidana atas meluasnya penggunaan penyiksaan untuk mendapatkan informasi atau menghukum para tahanan, begitu juga dengan anggota militer yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya dalam proses penyelidikan yang independen maupun di pengadilan umum. Mereka terus mendapat perlakuan istimewa dari sistem hukum TNI yang sebenarnya memiliki kelemahan serius dan biasanya melanggengkan impunitas. Meski Indonesia telah mengumumkan telah memasukan kejahatan penyiksaan dalam naskah RUU KUHP yang baru namun pengesahan naskah ini terus tertunda selama bertahun-tahun. Sementara Hukum Syariah di Aceh melegalisasi hukuman cambuk dan perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat serta melanggar hak atas pengadilan yang adil.

Kebebasan berekspresi bagi para aktivis di Papua sering dilanggar, dengan cara penangkapan dan penahanan untuk suatu ekspresi damai mengenai pendapat politik. Lebih dari 60 kasus kekerasan terhadap jurnalis pada tahun 2011 dan beberapa gugatan tuduhan pencemaran nama baik dilaporkan. UU Intelijen Negara yang baru disahkan Dewan Pertimbangan Rakyat (DPR) pada tahun 2011 memungkinkan terjadinya tindakan sewenang-wenang yang melanggar hak asasi manusia dan digunakan untuk membungkam para aktivis. Masyarakat sipil menghadapi banyak tantangan serius dalam melakukan kerja-kerja hak manusia dan reformasi.

Sebuah survey yang dilakukan surat kabar Kompas di 12 kota besar di Indonesia pada bulan Oktober menyatakan, sebanyak 83% responden tidak puas dengan cara kerja polisi, kejaksaan dan pengadilan dalam menegakan hukum. Hampir 100% dari responden merasa konflik politik di dalam kepolisian dan korupsi di dalam institusi Negara, secara umum berada di kondisi yang serius.²

Politisasi di lembaga peradilan pidana seperti Kejaksaan Agung, korupsi dalam sistem peradilan dan impunitas bagi Komandan-komandan militer merupakan masalah yang sedang berlangsung saat ini. Minimnya akuntabilitas terhadap kasus pelanggaran HAM dan berlanjutnya impunitas terhadap penyelidikan kasus pembunuhan atas pembela

¹ Penggunaan kata Papua dalam laporan ini mengacu pada sebagian besar wilayah Indonesia Timur, terdiri dari Provinsi Papua dan Papua Barat.

² Jajak Pendapat Kompas: Tersandera Sikap Politikus-Birokrat - Kompas. Senin, 10 Oktober 2011
<http://cetak.kompas.com/read/2011/10/10/0203284/tersandera.sikap.politikus-birokrat>



HAM, Munir Said Thalib pada tahun 2004 akibat penolakan Jaksa Agung untuk melakukan penyelidikan baru menjadi indikator kunci ketidakmampuan institusi Negara untuk menangani kasus pelanggaran HAM secara efektif, dan kemudian untuk pemenuhan mandat mereka untuk memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat. Dan pada akhirnya, ekstrimisme agama tumbuh dan kekerasan oleh aparat keamanan terus berlanjut.

Agama dan Fundamentalisme

Kekerasan Keagamaan

Kebebasan beragama dan berkeyakinan serta perlindungan atas penganut agama minoritas merupakan beberapa di antara isu-isu serius hak asasi manusia yang mengemuka dalam beberapa tahun terakhir ini, khususnya pada tahun 2011. UU No. 01/PNPS/1965 hanya mengakui enam agama di Indonesia: Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu dan Konghucu. Sedangkan agama-agama dan keyakinan-keyakinan lainnya tidak mendapatkan perlindungan hukum.



Para anggota komunitas Ahmadiyah berdemonstrasi menuntut kebebasan beragama. Dalam spanduknya, mereka menuntut pelaksanaan Pasal 29 UUD 1945 (mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan), berkenaan dengan serangan terhadap penganut agama minoritas. Sumber: KontraS

Pengangguran usia muda dan kemiskinan telah berakibat meningkatnya dukungan kepada para tokoh Islam dan meluasnya pandangan-pandangan fundamentalisme yang melanggar nilai-nilai konstitusional Indonesia mengenai keberagaman dan kebebasan beragama. Dalam Pasal 29, ayat 2 UUD 1945, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Pelanggaran atas kebebasan beragama, hak hidup, dan hak reparasi bagi penganut agama minoritas, telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir di berbagai daerah di Indonesia yang didominasi masyarakat Muslim, misalnya Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta, seperti yang nampak pada angka statistik dari Institut Setara.³ Para fundamentalis telah menciptakan berbagai konflik antar kelompok-kelompok religius yang sebelumnya

³ <http://setara-institute.org/en/content/grafik-laporan-pelanggaran-kebebasan-beragamaberkeyakinan-2007-2010>



telah hidup berdampingan dalam damai selama puluhan tahun, termasuk di antara beberapa kelompok Islam yang berbeda, seperti nampak dalam serangan atas komunitas Ahmadiyah oleh kelompok-kelompok Islam garis keras. Persoalan serangan dan ancaman terhadap keluarga-keluarga Ahmadiyah sudah mulai tercetus dalam UPR (Universal Periodic Review) Indonesia yang pertama tahun 2008,⁴ Namun pemerintah masih belum juga mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan perlindungan terhadap mereka. Kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas dan teror pengeboman di tempat-tempat ibadah menunjukkan kondisi toleransi beragama dan kebebasan di Indonesia saat ini.

Konteks historis represi atas gerakan keagamaan dan radikalisisasi mereka

Sepenghabisan Orde Baru, Indonesia memulai proses transisi menuju sebuah negara demokratis. Akan tetapi, demokrasi yang baru berkembang ini terbangun tanpa dasar-dasar institusional yang kuat.

Di bawah pemerintahan otoriter Soeharto, UU No. 8/1985 mengenai Organisasi Kemasyarakatan digunakan secara efektif untuk melarang organisasi-organisasi keagamaan dan menjadikan kelompok-kelompok komunis ilegal. Kelompok-kelompok keagamaan mengalami opresi kejam, yang mengatasnamakan perlindungan terhadap konstitusi dan Pancasila sebagai prinsip-prinsip Negara Indonesia.⁵ Ratusan kaum Muslim tewas dalam peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984 dan kasus Talangsari tahun 1989.⁶

Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 dan proses demokratisasi yang berjalan kemudian, terbentuklah berbagai organisasi komunitas, termasuk organisasi-organisasi keagamaan. Dalam beberapa tahun sesudah itu, beberapa organisasi keagamaan seperti Front Pembela Islam (FPI), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), mengembangkan kecenderungan-kecenderungan Islam garis keras dan aktivitas-aktivitas yang sejauh ini tak terbendungkan oleh institusi Negara. Agenda dan aktivitas-aktivitas kelompok-kelompok tersebut kini telah menjadi ancaman serius terhadap perlindungan konstitusional dan kerangka konstitusi Indonesia yang sekuler.

Bersamaan dengan perkembangan-perkembangan sosial ini, penolakan terhadap para pengikut Ahmadiyah terus tumbuh. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1980 mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa para pengikut Ahmadiyah adalah penganut sekte sesat. 28 tahun kemudian, tekanan atas aktor-aktor politik berkembang dan berujung pada dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tahun 2008,⁷ yang melarang komunitas Ahmadiyah menyebarkan agama mereka. Baik fatwa

⁴ <http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session1/ID/QUESTIONSINDONESIA-ADD1.pdf>

⁵ Pancasila terdiri dari lima sila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 5. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

⁶ Untuk lebih lengkapnya mengenai kasus-kasus tersebut, lihat bab tentang Impunitas.

⁷ <http://www.humanrights.asia/countries/indonesia/laws/ministerial-decree-against-jai-2008>

maupun keputusan bersama tersebut masih berlaku, dan menjadi alasan persekusi dan kekerasan terhadap komunitas Ahmadiyah.

Contoh-contoh pelanggaran HAM yang diakibatkan intoleransi beragama pada tahun 2011

Kasus-kasus kekerasan massa oleh kelompok Islam terhadap komunitas Ahmadiyah telah mengakibatkan kematian dan pengrusakan harta-benda. Mesjid-mesjid Ahmadiyah diserang, termasuk sebuah mesjid di Samarinda pada bulan Februari 2011, juga mesjid dan sekretariat Ahmadiyah di Makassar pada bulan Agustus 2011.

Kasus Cikeusik

Pada tanggal 6 Februari 2011, tiga orang pengikut Ahmadiyah tewas dan lima orang luka-luka setelah sekelompok orang yang mengamuk menyerang mereka di Cikeusik, Pandeglang – Banten, Jawa Barat. Pada saat itu, para pengikut Ahmadiyah berusaha mempertahankan diri dan harta benda mereka dari kerumunan massa yang memaksa mereka meninggalkan desa. Massa menyerang para korban dengan menggunakan golok dan batu. Anggota kepolisian dan tentara yang ada di lokasi saat itu tidak dapat berbuat banyak untuk menahan amuk massa, sebab mereka kalah jumlah. Akibatnya, tiga pengikut Ahmadiyah, Roni Pasaroni, Tubagus Candra Mubarak Syafai dan Warsono tewas.

Pada tanggal 28 April 2011, Pengadilan Negeri Serang - Jawa Barat, mendakwa 12 pelaku atas penganiayaan, pengeroyokan dan penggerakan aksi



Polisi berdiri di antara massa yang mengamuk, yang membunuh tiga pengikut Ahmadiyah

kekerasan, dengan hukuman ringan antara 3-6 bulan penjara. Sementara itu, seorang korban dari pihak Ahmadiyah lainnya, Deden Sudjana, yang juga terluka dalam penyerbuan itu, juga diadili dan dihukum 6 bulan penjara karena menolak perintah polisi untuk meninggalkan lokasi, dan karena telah melukai salah satu penyerbu (berdasarkan pasal 212 & 351 KUHP). Pengadilan mengeluarkan keputusan yang kurang adil dan mengabaikan hak-hak minoritas. AHRC mempublikasikan sebuah pernyataan terkait kasus ini yang dapat dilihat pada tautan berikut: <http://www.humanrights.asia/news/ahrc-news/AHRC-STM-106-2011>



Gereja-gereja Kristen sudah pernah dibom dan dibakar, sementara pemerintah daerah melarang komunitas-komunitas keagamaan untuk beribadat di atas tanah mereka sendiri di banyak kota, dengan alasan untuk menghindari konflik dengan mayoritas kelompok Muslim. Serangan-serangan tersebut tak pernah dicegah oleh pihak berwajib di Indonesia, walaupun serangan terencana sudah diumumkan secara terbuka. Lebih jauh lagi, Walikota Bogor, Diani Budiarto, melarang umat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor, Jawa Barat, untuk beribadat di gereja mereka sendiri, tindakan ini secara efektif telah menyingkirkan umat Yasmin dari lokasi tersebut. Di Yogyakarta, gereja Sleman disegel oleh pihak berwenang sejak 18 Februari 2011.

Kasus pelarangan Gereja Yasmin

Pada awal tahun 2000, jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin mengajukan permohonan izin untuk membangun sebuah gereja di areal Taman Yasmin, Bogor, Jawa Barat. Seiring dengan dipenuhinya segala persyaratan sesuai aturan, walikota Bogor menerbitkan IMB pada tahun 2006.



Protes Masyarakat atas penutupan gereja Yasmin di Bogor, sumber: KontraS

Sementara pembangunan sedang berjalan, Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Bogor mengeluarkan sebuah surat tertanggal 14 Februari 2008, yang menuntut penghentian seluruh pengerjaan bangunan. Jemaat Yasmin memenangkan banding yang diajukan kepada Pengadilan Tinggi pada tanggal 9 Desember 2010, yang memberikan izin pengerjaan bangunan untuk dilanjutkan.

Sejak 2010, pihak berwenang di Bogor terus melarang gereja dan Polresta Bogor bersama Satpol PP telah mencegah jemaat beribadat dengan cara memblokade jalan menuju gereja. Pada tanggal 13 Maret 2011, armada BRIMOB kota Bogor dengan senjata lengkap membubarkan jemaat secara paksa. Para penentang gereja Yasmin dari daerah itu sendiri sudah sering mengintimidasi dan mengganggu jemaat Gereja Yasmin, khususnya dengan cara mengorganisir protes massal untuk mengintimidasi dan mengacaukan kegiatan jemaat ketika mereka tengah melaksanakan aktivitas keagamaan di depan gereja.

Bersamaan dengan itu, atas alasan tekanan dari kelompok-kelompok garis keras, Walikota Bogor mencabut kembali izin bangunan dan menyegel gereja, menuntut segala aktivitas di lokasi GKI Taman Yasmin dihentikan sejak 10 April 2010.



Alasan-alasan administratif seperti tidak adanya izin bangunan acap kali digunakan sebagai pembenaran untuk menutup gereja, yang kemudian mencegah dilaksanakannya peribadatan. Tindakan-tindakan ini dilakukan dengan alasan menindaklanjuti kekhawatiran terjadinya “kristenisasi” yang dirasakan oleh komunitas pemeluk agama mayoritas.

Dalam peristiwa lainnya, pada tanggal 15 April 2011, sebuah bom meledak di Mesjid Adz-Zikra, yang terletak di kompleks Mapolres Cirebon, ketika masyarakat sudah berkumpul untuk melaksanakan ibadah shalat Jumat. Pelaku bom bunuh diri tewas, sementara 31 orang menderita luka-luka, termasuk Herukoco, Kapolresta Cirebon. Anggota Jamaah Ansarut Tauhid diduga bertanggungjawab atas serangan bom tersebut.

Pada tanggal 25 September 2010, sebuah bom juga meledak di Gereja Bethel Injil Sepenuh (BGIS) Kepunten, Solo, Jawa Tengah. Pelaku bom bunuh diri⁸ tewas, dan 20 orang lainnya terluka. Insiden tersebut terjadi sesaat setelah jemaat selesai beribadah.

Kurangnya respon institusional yang efektif terhadap serangan-serangan dan diskriminasi terhadap penganut agama minoritas

Penyerangan terhadap penganut agama minoritas di Jawa dan tempat-tempat lain di Indonesia pada beberapa tahun belakangan ini telah menunjukkan bahwa polisi dan pengadilan setengah hati dalam melindungi individu-individu atau kelompok-kelompok dari serbuan dan bentuk-bentuk serangan lain dari kelompok agama mayoritas. Dalam beberapa kasus, polisi gagal melakukan penyidikan dan pelaku tidak dapat diadili. Upaya-upaya yang dilakukan kaum mayoritas garis keras untuk mengganggu peribadatan kaum minoritas terjadi dengan pembiaran dari pihak berwajib. Dalam beberapa kasus yang diajukan ke pengadilan, pelaku hanya dijatuhi hukuman ringan. Polisi cenderung membiarkan tuntutan-tuntutan kelompok garis keras dari agama mayoritas daripada memberikan perlindungan kepada umat agama minoritas.

Dalam berbagai kasus pada tahun-tahun terakhir, pihak berwajib, termasuk sistem peradilan, telah terbukti tidak efektif dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia yang memadai kepada komunitas-komunitas Ahmadiyah dan Kristen di Indonesia. Sistem peradilan telah memberikan impunitas kepada para pelaku serbuan dan serangan lain, dan pengadilan kurang memiliki independensi serta integritas. Sebagai akibat dari kurangnya respon institusional tersebut, serbuan dan serangan-serangan lebih lanjut seakan mendapatkan dorongan untuk terjadi. Sementara upaya-upaya untuk memberikan perlindungan polisi yang lebih baik tentunya diharapkan, acap kali hal tersebut tidaklah cukup.

Langkah-langkah lebih lanjut harus diambil oleh Pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah untuk membendung perkembangan konflik-konflik keagamaan dan menjamin

⁸ Menurut Anton Bachrul Alam (Juru Bicara POLRI), pelaku bom bunuh diri di Solo, bernama Ahmad Yosefa Hayat, adalah salah satu buronan dalam kasus pengeboman Cirebon



kebebasan beragama setiap warga. Para aparat hukum, misalnya, masih terus menunjukkan bias. Kurangnya hukuman dan ketiadaan upaya pencegahan yang dilakukan aparat hukum terhadap kelompok-kelompok fundamentalis semacam FPI, telah nampak mengakibatkan memburuknya situasi. UU No. 12/2005, yang menyelaraskan hukum domestik dengan standar internasional mengenai kebebasan beragama atau berkeyakinan tercakup dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR), masih belum diimplementasikan secara efektif oleh Pemerintah Indonesia. UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, masih tetap berlaku hingga kini, dan menimbulkan kendala atas kebebasan beragama dengan hanya mengakui enam agama utama saja. Sementara ada banyak agama-agama dan keyakinan-keyakinan yang dianut masyarakat Indonesia, misalnya Kejawan dan Sunda Wiwitan.

Dukungan secara langsung maupun tidak langsung dari partai-partai politik Islam⁹ dan Menteri Agama menyebabkan organisasi-organisasi garis keras terus melakukan pelanggaran atas hak minoritas, terutama dalam upaya-upaya membendung kegiatan Ahmadiyah. Kehadiran Gubernur Jakarta dan Kapolri secara resmi dalam perayaan tahunan FPI oleh banyak pihak dipandang sebagai indikator dukungan mereka dan bias keberpihakan mereka terhadap kelompok ini. Gubernur Jakarta juga telah mengajak FPI untuk terlibat bersama pemerintah daerah dalam memelihara keamanan sepanjang bulan puasa Ramadhan, yang telah berujung pada berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok ini. Keterlibatan FPI bersinggungan dengan pelaksanaan beberapa peraturan daerah berikut ini: Perda No. 10/2004 tentang Kepariwisata Jakarta dan Keputusan Gubernur No. 98/2004 tentang Waktu Penyelenggaraan Industri Pariwisata di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kolaborasi tersebut secara efektif telah melegalkan penggerebegan-penggerebegan liar yang secara rutin dilakukan oleh FPI sepanjang bulan puasa. Pada bulan Ramadhan 2011, FPI melakukan beberapa penggerebegan semacam itu di sejumlah restoran dan kios makan yang buka di siang hari (pada waktu puasa). Pada tanggal 12 Agustus 2011, misalnya, para anggota FPI menyerang dan merusak perabot beberapa restoran dan warung makan, termasuk kursi, meja dan alat-alat makan, serta mengancam para pemiliknya untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan membuka restoran dan warung makan mereka di siang hari. Petugas kepolisian dari Polres Makassar dan Polsek Panakkukang yang menyertai FPI tidak melakukan apa-apa untuk mencegah atau menghalangi aksi ilegal FPI tersebut.

Setelah insiden penyerangan di Cikeusik yang menewaskan tiga orang penganut ajaran Ahmadiyah pada bulan Februari 2011, beberapa pemerintah daerah mengeluarkan peraturan untuk melarang aktivitas Ahmadiyah, dan berdalih bahwa tindakan tersebut dibutuhkan sebagai strategi pengamanan untuk mencegah serangan serupa terjadi lagi. Peraturan-peraturan daerah ini didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung, tentang Ahmadiyah yang dikeluarkan

⁹ Misalnya Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Bulan Bintang



pada bulan Juni 2008,¹⁰ yang melarang penyebaran ajaran agama Islam di luar keyakinan Islam yang umum. Delapan daerah di Indonesia telah melarang aktivitas Ahmadiyah sejak bulan Februari 2011. Sementara peraturan serupa dikeluarkan untuk pertama kalinya pada tahun 1983, kebanyakan dari peraturan tersebut dikeluarkan setelah peristiwa tewasnya penganut Ahmadiyah seperti yang nampak pada tabel di bawah ini.

Tabel ini memuat daftar peraturan daerah yang melarang aktivitas Ahmadiyah, yang dikeluarkan pada tahun 2011, setelah terjadinya insiden Cikeusik.

No	Peraturan	Tanggal Pengesahan	Daerah	Populasi Terdampak ¹¹
1.	Surat Edaran Gubernur No.223.2/803/kesbang	10 Februari 2011	Sulawesi Selatan	8.034.776
2.	Peraturan Bupati No.450/PUM/2011/68	16 Februari 2011	Kampar, Riau	750.000
3.	Peraturan Bupati No.5 Tahun 2011	21 Februari 2011	Pandeglang, Banten	1.149.610
4.	Surat Keputusan Walikota No. 200/160/BKPPM.I/II/2011	25 Februari 2011	Samarinda, Kalimantan Timur	3.553.143
5.	Peraturan Gubernur No.188/94/KPTS/013/2011	28 Februari 2011	Jawa Timur	37.476.757
6.	Peraturan Gubernur No.12 Tahun 2011	3 Maret 2011	Jawa Barat	43.053.732
7.	Surat Keputusan Walikota No.300.45-122/2011	3 Maret 2011	Kota Bogor, Jawa Barat	950.334
8.	Peraturan Walikota no.9/2011	9 Maret 2011	Depok, Jawa Barat	1.738.570

Sumber: Badan Pusat Statistik & laporan KontraS mengenai insiden serangan terhadap pengikut Ahmadiyah di Cikeusik, Februari 2011

¹⁰ Lihat selengkapnya teks surat edaran ini di: <http://www.humanrights.asia/countries/indonesia/laws/ministerial-decree-against-jai-2008>

SKB 3 Menteri, No. 03/2008, Number: 033/A/JAI/6/2008, Number 199 Year 2008.

¹¹ Sensus Penduduk Indonesia 2010 <http://www.bps.go.id/aboutus.php?sp=0>



Rekomendasi:

1. Pemerintah dan sistem peradilan harus memastikan imparialitas pihak kepolisian, penuntut dan pengadilan, dengan cara pelatihan, mekanisme pengawasan yang independen dan efektif, asesmen terhadap proses pengambilan keputusan dan pendakwaan atas para pelaku, melalui penerapan tata laksana yang efektif serta selaras dengan hukum dan standar internasional.
2. Pemerintah harus mengakhiri dukungan terhadap diskriminasi agama yang dilakukan Negara, khususnya dengan mencabut SKB No. 3/2008.
3. DPR harus mengkaji ulang UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dalam rangka menjamin perlakuan yang sama dan pengakuan terhadap semua agama di mata hukum.
4. Institusi peradilan kriminal harus memastikan bahwa petugas kepolisian yang gagal melindungi hak-hak siapapun sesuai dengan hukum yang berlaku harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka atau ketiadaan tindakan yang dilakukan.
5. Lebih banyak lagi upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan sistem peradilan yang efektif, menjunjung integritas konstitusional dan anti korupsi, dalam rangka menjamin tata sosial yang lebih adil dan menjunjung hak asasi manusia, agar dapat menangani masalah-masalah mendasar penyebab bertumbuhnya radikalisasi dan kekerasan-kekerasan berbasis agama yang diakibatkannya.
6. Komisi Yudisial harus menginvestigasi putusan dalam kasus Cikeusik, dalam perkara serangan massa dan pembunuhan jemaat Ahmadiyah, juga kasus-kasus lain ketika dugaan diskriminasi agama mempengaruhi putusan yang dijatuhkan, untuk memastikan bahwa putusan tersebut selaras dengan hukum domestik, hak-hak konstitusional dan kewajiban Indonesia terhadap hukum internasional. Investigasi harus dilaksanakan secara sistematis jika dugaan semacam itu terdeteksi dan sanksi-sanksi setimpal harus dijatuhkan terhadap hakim-hakim yang terbukti bertindak berlawanan dengan prinsip di atas.

Hukum Syariah di Aceh

Pemberian status Daerah Istimewa dan otonomi kepada provinsi Aceh sesuai dengan UU No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, telah memberikan otoritas kepada DPRD Aceh yang otonom untuk mengimplementasikan hukum Syariah melalui hukum-hukum provinsi yang religius, yang juga dikenal sebagai Qanun. Beberapa pasal dalam Hukum Syariah, termasuk beberapa yang berkenaan dengan pidana badan (corporal punishment) dan pembatasan terhadap hak-hak



perempuan bertentangan dengan hak-hak konstitusional dan hukum nasional, serta hukum internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2006.

Pengadilan, termasuk Mahkamah Agung, telah berperan aktif dalam mengkaji situasi ini. Hukum provinsi dan peraturan daerah tidak dapat dibawa ke mahkamah konstitusional di bawah sistem yang berlaku saat ini.

Walaupun hukum agama atau Qanun No. 14/2003 tentang perzinahan membatasi peranan masyarakat dalam melaporkan kriminalitas dalam hukum Syariah, dan untuk mengajukan tersangka pelaku kepada polisi Syariah atau polisi biasa, hukum ini tetap mendorong terjadinya tindakan main hakim sendiri. Penghukuman dilakukan oleh masyarakat berdasarkan penafsiran mereka sendiri atas hukum. Dalam beberapa kasus terjadi perlakuan merendahkan terhadap perempuan dan anak-anak gadis di hadapan masyarakat, sebagai tindakan atas tuduhan melanggar hukum Syariah, penghukuman dilakukan secara sewenang-wenang oleh anggota masyarakat, di ruang publik, tanpa keterlibatan pihak berwenang manapun. Jenis hukuman diantaranya hukum cambuk dan korban diguyur dengan air got. Menurut Komnas Perempuan, ada 207 perda yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan diberlakukan dalam tahun 2010. Hak-hak prosedural dari tersangka pelaku diabaikan dan pelaku penghukuman Syariah ilegal tidak dituntut pertanggungjawaban atas tindakannya oleh polisi.

Kasus-kasus kekerasan atas nama Syariah yang acap kali dilakukan oleh masyarakat tanpa proses pengadilan, menodai kondisi Aceh pada tahun 2011. Menurut KontraS Aceh, pada bulan April 2011, 2 anak dari Glumpang Tujung, Matang Kuli, Aceh Utara, dipaksa menikah setelah mereka kedapatan berciuman. Pada tanggal 5 Agustus, di Ladong, Aceh Besar, anggota masyarakat menangkap pasangan yang tidak menikah sedang berpelukan, dan menghukum mereka dengan cara mengguyur pasangan tersebut dengan air got. Di Lhokseumawe, seorang pelajar berumur 17 tahun tertangkap sedang bersama kekasihnya (laki-laki), dan mereka mendapatkan hukuman dipukuli selama sepuluh menit dan diceburkan ke tempat penampungan air.

12 kasus lain yang terjadi antara bulan Mei dan September 2011 didokumentasikan oleh KontraS Aceh, kebanyakan berkaitan dengan kasus-kasus pasangan muda yang tidak menikah kedapatan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap tidak bermoral di hadapan Hukum Syariah, seperti berpelukan dan kasus-kasus perzinahan. Hukuman untuk kasus-kasus perzinahan khususnya meliputi nikah-paksa, pencambukan dan perlakuan merendahkan seperti diguyur air got. LSM-LSM tidak mampu mengkritisi praktek-praktek Syariah seperti pidana badan (corporal punishment), tanpa risiko mendapatkan stigma anti-Islam dari masyarakat dan menghadapi pengucilan sosial.

Di Aceh, hukuman cambuk di depan umum dilakukan sebagai bentuk pidana badan di bawah hukum Syariah. AHRC menganggap hukuman jenis ini dalam banyak kasus dapat dianggap penyiksaan dan oleh karenanya menjadi bukti pelanggaran kewajiban Indonesia



kepada hukum internasional. Lebih jauh lagi, aturan-aturan mengenai pidana badan dalam Hukum Syariah Aceh yang diberlakukan melalui peraturan provinsi dan peraturan kabupaten, melanggar konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28G (2)¹² dan Pasal 28I (1).¹³ Dengan membiarkan aturan-aturan inkonstitusional ini tetap berlaku secara efektif, pemerintah Indonesia melakukan pembiaran terhadap tindakan-tindakan penyiksaan dan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang tetap dilakukan di bawah hukum Syariah di Aceh.

Negara Indonesia beserta pihak berwenang provinsi Aceh telah gagal melakukan intervensi untuk melindungi korban dari hukuman-hukuman inkonstitusional ini dan pelanggaran hak asasi manusia. Sebuah koalisi kelompok-kelompok masyarakat sipil yang dibentuk pada tahun 2009 telah berhasil mengkampanyekan pencabutan qanun jinayah yang digunakan sebagai dasar hukuman rajam. Hukum pidana berbasis Syariah menetapkan hukuman rajam sebagai hukuman atas perzinahan. Perzinahan lantas dihukum dengan hukuman cambuk.

Hukum provinsi dan peraturan daerah yang melanggar konstitusi Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan Syariah, tidak dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi. AHRC berpendapat hukum-hukum dan peraturan semacam ini harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi, sebab mahkamah tersebut bisa mengagendakan rapat dengar pendapat dan memiliki transparansi yang lebih dibandingkan Mahkamah Agung.

Dalam rangka menggagas upaya untuk mengatasi permasalahan Hukum Syariah Aceh yang melanggar hak asasi manusia dan konstitusi Indonesia, upaya-upaya meningkatkan kepedulian terhadap norma-norma hak asasi manusia harus dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat Aceh dan khususnya para pembuat kebijakan. Pasal-pasal dalam hukum provinsi yang melanggar norma-norma hak asasi manusia harus dikaji ulang untuk memastikan bahwa pasal-pasal tersebut sejalan dengan hukum domestik dan hukum internasional yang melindungi hak asasi manusia, khususnya berkenaan dengan hak untuk bebas dari penyiksaan, penganiayaan dan hukuman-hukuman bersifat merendahkan lainnya, serta proses pengadilan yang adil sesuai standar internasional.

Rekomendasi

1. Mandat Mahkamah Konstitusi harus diperluas untuk membuka ruang pengkajian ulang atas berbagai Peraturan Daerah/Perda terkait dengan konstitusional atau tidaknya Perda tersebut.
2. Penerapan pasal-pasal Hukum Syariah manapun yang melanggar norma-norma hak asasi manusia, termasuk hak untuk diadili secara adil dan bebas dari

¹² Pasal 28G (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

¹³ Pasal 28I (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia”



penyiksaan dan perlakuan merendahkan, harus dihentikan sampai hukum dan peraturan daerah tersebut dikaji ulang untuk memastikan bahwa aturan-aturan tersebut sejalan dengan standar dan hukum nasional juga internasional.



Hak Asasi Manusia di Papua

Di provinsi Papua dan Papua Barat, masyarakat adat Papua mengalami diskriminasi dan dihadapkan pada pelanggaran-pelanggaran berat hak asasi manusia oleh pasukan keamanan Indonesia dan layanan-layanan publik. Provinsi-provinsi Papua merupakan daerah yang sangat kaya akan sumber daya alam di Indonesia. Pada tahun 2011 sistem otonomi khusus diberlakukan di daerah ini yang semestinya dapat memberikan peluang lebih besar untuk dapat menentukan nasibnya sendiri dan membentuk kerangka kerja lebih baik agar dapat mengentaskan kemiskinan dengan lebih efektif. Akan tetapi sayangnya, hingga kini kondisi kehidupan masyarakat Papua masih belum membaik. Korupsi yang merajalela di institusi-institusi publik, meningkatnya pengerahan aparat militer, iklim represif terhadap para aktivis, dan diskriminasi terhadap etnis Papua, kesemuanya memberikan kontribusi dalam menciptakan situasi yang ditandai ketidakamanan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia yang ditemukan termasuk: penangkapan sewenang-wenang terhadap orang sipil yang acap kali selanjutnya secara sewenang-wenang pula dituduh pemberotak, diikuti pemenjaraan panjang; penyiksaan; dan pembunuhan di luar hukum. Pemerintah Indonesia juga telah menciptakan kendala-kendala birokratis serta menghalangi akses bagi para jurnalis, organisasi-organisasi hak asasi manusia dan kemanusiaan dari luar Papua untuk masuk ke wilayah tersebut, yang tentunya menghambat transparansi dan perbaikan situasi hak asasi manusia di sana.

Sepanjang tahun 2011, insiden-insiden pembunuhan meningkat, misalnya: pada tanggal 12 Juli, empat orang sipil yang tidak bersalah tertembak dalam bentrokan bersenjata antara batalion infantri 753/AVT dan kelompok bersenjata di Puncak Jaya; pada tanggal 30 Juli, di Timika satu orang mengalami luka serius dalam bentrokan antara pasukan pengendalian massa (Dalmas) dari Polres Timika dan masyarakat setempat, korban tersebut kemudian tewas. Setidaknya tiga orang tewas pada tanggal 9 Oktober 2011 dalam Kongres Rakyat Papua III. Kongres tersebut dibubarkan secara paksa di hari terakhir pelaksanaannya setelah aspirasi kemerdekaan dicetuskan dan pimpinan politik Papua dari kalangan masyarakat adat ditunjuk.

Sementara Pemerintah Indonesia tengah membentuk sebuah badan khusus (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat – UP4B) di tingkatan nasional untuk menjamin pembangunan secara efektif di Papua, AHRC mendesak pemerintah untuk memastikan badan ini memprioritaskan soal korupsi di institusi-institusi publik dan pemerintahan, serta pengakuan dan pemberian keadilan atas pelanggaran berat hak asasi manusia di masa lalu yang terjadi dalam 50 tahun terakhir dan masih menjadi perkara penting bagi masyarakat adat Papua.


Freeport dan pasukan keamanan



Setelah serangan pada tanggal 15 September di areal Freeport, hingga tanggal 15 November telah terjadi sedikitnya 11 insiden penembakan di areal Freeport, yang mengakibatkan sedikitnya 9 penduduk sipil tewas dan 18 orang menderita luka. Setidaknya dua dari 9 korban tersebut adalah pengunjung rasa dari serikat pekerja Freeport yang ditembak pada saat berunjuk rasa.

Polisi di Timika menewaskan dua pengunjung rasa serikat pekerja dan melukai lainnya di Freeport

Pada tanggal 10 Oktober 2011, polisi dari Polres Timika menembak Peter M. Ayamiseba, seorang pekerja PT Freeport Indonesia dengan peluru tajam dan melukai 9 orang pekerja lainnya, ketika sekitar 1000 pekerja melakukan demonstrasi di gerbang masuk Terminal Bus Gorong-gorong untuk memprotes kebijakan Manajemen Freeport untuk mempekerjakan pekerja-pekerja baru untuk menggantikan mereka. Demonstrasi ini merupakan kelanjutan aksi mogok yang dimulai sejak 15 September 2011, menuntut kenaikan upah. Leo Wandagau, salah seorang pengunjung rasa yang terluka meninggal lima hari setelah insiden ini terjadi. Selengkapnya mengenai kasus ini dapat dilihat di:



Leo Wandagau, pengunjung rasa serikat pekerja, tewas akibat tembakan polisi 5 hari setelah insiden terjadi, sumber: Serikat Pekerja Freeport

<http://www.humanrights.asia/news/urgent-appeals/AHRC-UAC-204-2011>

Salah satu alasan utama untuk kekerasan dan pelanggaran-pelanggaran hak di Papua adalah soal kepemilikan sumber daya alam setempat yang berharga. PT Freeport Indonesia (PTFI), salah satu anggota perusahaan internasional raksasa yang berbasis di Amerika Serikat, Freeport McMoRan, memiliki peran utama dalam penambangan tembaga dan emas di Papua, dan telah dikategorikan sebagai “obyek vital nasional”¹⁴ sebuah status yang menjadikan perusahaan ini harus dilindungi oleh polisi dan/atau TNI untuk memastikan keamanannya. Perusahaan ini merupakan salah satu sumber penting pendapatan negara. Kapolri Timut Pradopo, pada bulan Oktober 2011 mengakui bahwa anggota-anggota kepolisian Papua mendapatkan sejumlah uang dari PTFI.¹⁵ Dalam surat kepada LSM KontraS pada tahun 2010 Kepolisian Daerah Papua menyatakan bahwa manajemen PTFI menyediakan Rp. 1.250.000, per orang per bulan untuk diberikan kepada 635 anggota polisi. Sebuah investigasi yang dilakukan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) mengungkap bahwa PTFI memberikan USD 79,1 juta untuk Kepolisian

¹⁴ Berdasarkan Keputusan Presiden No. 63 tahun 2004 tentang pengamanan obyek vital nasional

¹⁵ Pernyataan pada tanggal 28 Oktober 2011, *National Police admit receiving 'meal money' from Freeport*, <http://www.thejakartapost.com/news/2011/10/29/national-police-admit-receiving-meal-money-freeport.html>



Pasukan keamanan yang selalu ada di Papua mengempung Kongres Papua III

Indonesia dan TNI dalam 10 tahun terakhir.¹⁶ Besarnya jumlah uang yang diterima oleh polisi dan militer bertolakbelakang dengan peranan mereka yang seharusnya independen dan mendorong terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di Papua serta keberlangsungan dan peningkatan ancaman keamanan yang berpihak kepada kepentingan ekonomi PTFI.

Kekerasan yang dilakukan oleh polisi dan militer

Meningkatnya pengerahan militer di Papua telah melanggar banyak undang-undang, misalnya UU No. 34/2004 tentang TNI, yang di dalamnya mengatur bahwa pengerahan militer seperti itu harus mendapatkan persetujuan dari otoritas politik sipil, bisa dari presiden atau DPR, dalam bentuk Keputusan Presiden. Dalam beberapa kasus di Papua, tidak seperti itu kejadiannya. Pengerahan pasukan besar-besaran di Papua dilakukan bukan sekedar untuk mengendalikan daerah perbatasan dan pertahanan dari ancaman eksternal. Sementara Menkopolhukam menjelaskan soal dibutuhkan tentara untuk memelihara keamanan, AHRC memandang bahwa kekerasan bersenjata yang tidak terlalu berat dapat diatasi dengan kerja polisi dan upaya-upaya perdamaian. Pasukan selain dari yang bertugas mengawasi perbatasan dan pertahanan dari ancaman eksternal harus ditarik dalam jangka waktu yang jelas.

Penyiksaan biasa dilakukan secara meluas oleh polisi dan tentara terhadap masyarakat adat Papua, khususnya kepada mereka yang dicurigai mendukung gerakan pro-kemerdekaan. Kecurigaan semacam ini sering dilontarkan secara sewenang-wenang terhadap komunitas masyarakat adat dan mengakibatkan stigmatisasi. Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU No. 26/2000) memasukkan penyiksaan sebagai salah satu pelanggaran berat hak asasi manusia dalam Pasal 9.6., yang menuntut penyidikan dan pengadilan di Pengadilan HAM jika hal tersebut terjadi *sebagai bagian dari serangan langsung*

¹⁶ *Police Accepted Money from Freeport Since 2001*, <http://www.thejakartapost.com/news/2011/11/01/police-accepted-money-freeport-2001-icw-reports.html>



secara meluas dan sistematis kepada penduduk sipil. AHRC meyakini bahwa penyiksaan digunakan secara sistematis dan oleh karenanya menghimbau Komnas HAM untuk segera memastikan dilakukannya penyelidikan terhadap penggunaan siksaan di Papua.

Kasus Kurulu

Pada tanggal 2 November 2011, antara jam 11 malam-3 pagi, tujuh anggota Danramil Kurulu menangkap dan menganiaya tiga aktivis setempat dan sembilan penduduk desa Umpagalo tanpa surat perintah resmi, di Desa Umpagalo, Pos TNI Batalyon 176/Kurulu cabang Batalyon Wim Anesili, Kecamatan Kurulu, Jayawijaya, Papua. Penahanan dilakukan berdasarkan laporan palsu dari seorang penduduk desa Kurulu yang konon sedang mabuk, bahwa orang-orang tersebut adalah anggota kelompok separatis yang sedang melakukan pertemuan. Ketika membawa para korban ke markas militer, petugas memukuli mereka, menyayat mereka dengan bayonet selama dua jam, memaksa mereka untuk merayap dan mengguyur mereka dengan air selama satu jam. Para petugas juga menghina para korban, memukuli mereka dengan batang kayu besar, menendang dan menginjak mereka dengan sepatu tentara, menodongkan senjata kepada mereka, mengancam akan memotong kepala mereka, menikam mereka dengan bayonet dan menembak mereka empat kali. Setelah itu, tentara membawa para korban ke markas batalyon Kurulu dan diduga menahan mereka selama dua jam.

Menanggapi kejadian ini, Ibnu Tri Widodo, Korem 172/PWY mengakui terjadinya kekerasan. Ia menyatakan bahwa tujuh anggota TNI yang menganiaya penduduk sipil tersebut kini ditahan oleh Polisi Militer Wamena. Pasca tindak kekerasan tersebut, semua tentara yang bertugas di Kecamatan Kurulu dipindahtugaskan. Ia juga menjanjikan anggotanya tidak akan bertindak arogan lagi terhadap penduduk sipil. Tidak ada tindakan akuntabilitas lebih lanjut yang dilakukan.

Masyarakat Sipil dan Kebebasan Sipil di Papua

Kelompok-kelompok masyarakat sipil masyarakat adat dikontrol dan diawasi secara ketat oleh pihak-pihak berwenang dari intelijen, militer dan kepolisian di Papua, termasuk mengalami penggerebegan di kantor-kantor mereka, intimidasi dan bahkan penahanan terhadap staf mereka, khususnya setelah aksi-aksi unjuk rasa. Secara khusus, tuntutan-tuntutan politik masyarakat adat yang diekspresikan secara damai untuk dapat menentukan nasibnya sendiri atau memperlihatkan simbol identitas Papua seperti pengibaran bendera acap kali berakhir dengan penangkapan dan penahanan yang bisa mengakibatkan hukuman penjara seumur hidup, berdasarkan tuduhan makar dalam KUHP. Kelompok kerja PBB untuk penahanan sewenang-wenang mengeluarkan pendapat 48/2011 kepada pemerintah Indonesia di bulan Mei 2011, menyatakan bahwa penahanan untuk pengibaran bendera Papua secara damai, seperti tercantum dalam UU Otonomi Khusus, melanggar ketentuan ICCPR.



Polisi dan preman tanpa seragam menangkap peserta Kongres Rakyat Papua III pada bulan Oktober 2011

Setidaknya satu orang tewas, ratusan ditahan dan lima orang dituduh makar dalam Kongres Rakyat Papua III

Dalam Kongres Rakyat Papua III pada tanggal 16-19 Oktober 2011 yang digelar di asrama Taboria (lapangan Zaccheus) di Abepura, Papua, sekitar 2200 anggota TNI dan Brimob dikerahkan dan mengintimidasi para partisipan. Seusai acara, sekitar jam 2 siang pada tanggal 19 Oktober, dengan deklarasi politik tentang penentuan nasib sendiri bagi masyarakat adat Papua dibacakan, petugas keamanan dari pasukan tentara dan polisi menembaki para partisipan. Mereka mengklaim bahwa tembakan itu adalah tembakan peringatan, akan tetapi setidaknya tiga orang tertembak dan tewas, serta banyak orang lainnya dilaporkan



menderita luka. Mereka membubarkan massa, sambil memukuli sejumlah partisipan. Sekitar 300 orang ditangkap dan diangkut dalam truk-truk. Lima orang – Fokorus Yaboisembut, Edison Gladius Waromi, August Makbrawen Sananay Kraar, Dominikus Sorabut, dan Gat Wenda – dituntut dengan menggunakan pasal 110 ayat (1), 106 dan 160 KUHP, tentang pemberontakan/makar oleh Polda Papua. Selengkapnya mengenai kasus ini dapat dilihat di:

<http://www.humanrights.asia/news/urgent-appeals/AHRC-UAC-213-2011>

Tahanan politik di Papua

Setelah jatuhnya Suharto pada tahun 1998, pelanggaran hak asasi manusia terhadap tahanan politik dan pendakwaan terhadap orang-orang baru atas pengekspresian opini politik mereka dengan cara-cara damai terus berlanjut. Hak-hak para tahanan atas layanan kesehatan acap kali diabaikan. Kebanyakan dari mereka dijatuhi hukuman 2 dan 20 tahun penjara. Pada bulan Desember 2010 setelah diawali penangkapan pada tahun 2008, Sebulon Sambom, seorang tahanan politik, mendapatkan pembebasan bersyarat dari Kementerian Hukum dan HAM. Buchar Tabuni, sesama aktivis yang telah dipenjara sejak 3 Desember 2008, dan diduga mengalami pemukulan selama dalam penahanan, dibebaskan pada 17 Agustus 2011. Sementara AHRC menyambut baik pembebasan mereka, patut dicatat juga bahwa menurut perkiraan, lebih dari 40 tahanan politik Papua masih berada dalam penjara.

Kimanus Wenda, yang sedang menjalani hukuman penjara 20 tahun di penjara Nabire sejak 2010 untuk dakwaan pemberontakan, membutuhkan perawatan kesehatan untuk tumor di perutnya, namun divisi kesehatan penjara tidak memberikan respon yang memadai. Pada tanggal 2 Februari 2011, rumah sakit Nabire mengeluarkan surat rekomendasi agar dia segera menjalani operasi di rumah sakit Jayapura. Pihak berwenang penjara menolak memberikan biaya transportasi dan medis yang dipersyaratkan oleh hukum.

Rekomendasi:

1. Pemerintah Indonesia harus menjamin kesetaraan, kesejahteraan, non-diskriminasi dan kesempatan untuk menikmati segala hak asasi mendasar kepada tiap-tiap anggota komunitas masyarakat adat Papua.
2. Komnas HAM harus memastikan dilakukannya penyelidikan terhadap semua dugaan penggunaan penyiksaan di Papua, khususnya terhadap mereka yang diduga anggota kelompok separatis, dan jika perlu, membawa permasalahan ini ke Pengadilan HAM.



3. Presiden didesak untuk melakukan upaya-upaya lebih jauh dalam melawan korupsi di institusi-institusi publik termasuk kepolisian dan peradilan, misalnya melalui satuan tugas khusus seperti KPK di Papua.
4. Pemerintah Indonesia harus menjamin akses tak terbatas ke Papua bagi organisasi-organisasi kemanusiaan dan hak asasi manusia, jurnalis internasional, dan anggota perlemen serta untuk memastikan agar mereka dapat melakukan tugas-tugasnya tanpa kekangan dan gangguan.
5. Semua pengerahan satuan militer di luar fungsi pengawasan perbatasan dan pertahanan dari ancaman eksternal harus ditarik sesuai dengan kerangka waktu yang jelas. Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa kasus-kasus kekerasan di Papua ditangani oleh satuan polisi yang profesional dan akuntabel.
6. Pemerintah Indonesia harus memastikan penyelesaian semua kasus intimidasi, gangguan, dan kekerasan fisik yang dilakukan terhadap para pembela hak asasi manusia dan jurnalis di Papua, dan memastikan pelakunya dihukum.



Isu-isu kunci dan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia

Penyiksaan

Pendokumentasian hak asasi manusia yang dilakukan oleh AHRC memperlihatkan bahwa tindak penyiksaan masih banyak terjadi di Indonesia. Hanya beberapa petugas yang dimintai pertanggungjawabannya untuk apa yang disebut penganiayaan dalam hukum domestik Indonesia, selebihnya respon yang konsisten dan sistematis atas permasalahan penyiksaan yang meluas masih kurang. Tindak pidana penganiayaan dapat dituntut hingga lima tahun penjara. Dalam kasus-kasus penyiksaan, pada prakteknya pelaku biasanya hanya menerima vonis beberapa bulan penjara dengan tuntutan melakukan penganiayaan. Ratusan kasus dilaporkan setiap hari, kebanyakan terkait penyiksaan oleh polisi untuk mendapatkan informasi atau pengakuan. Bentuk-bentuk penyiksaan yang ditemukan di antaranya termasuk pemukulan, penyetruman, membakar/menyulut bagian tubuh, tahanan dipaksa berhubungan seks satu sama lain atau mengencingi satu sama lain. Bentuk-bentuk penyiksaan tadi acap kali disertai berbagai perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan lainnya, misalnya penelanjangan. Penyiksaan dilakukan secara meluas dalam proses interogasi. Memang peraturan kepolisian melarang penyiksaan, namun aturan itu tidak ditegakkan secara efektif. Kurangnya pemidanaan dan hukuman yang efektif mengakibatkan impunitas untuk kebanyakan pelaku. Hukuman ringan yang dijatuhkan dalam beberapa kasus tidak sesuai dengan kekejaman tindakan penyiksaan dan hanya sedikit memberikan efek jera dalam pemolisian.

Penggunaan pidana badan (*corporal punishment*) di bawah Hukum Syariah di Provinsi Aceh, yang oleh AHRC dianggap sebagai penyiksaan dalam banyak kasus, telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Di daerah-daerah konflik seperti Papua atau Maluku, yang memiliki karakter khusus dengan besarnya pengerahan militer, penyiksaan oleh tentara, khususnya terhadap mereka yang dituduh separatis, menjadi permasalahan tambahan. Video bukti sebuah kasus penyiksaan yang dilakukan tentara di pegunungan Papua muncul di media internasional pada bulan Oktober 2010. Dalam video tersebut, orang yang diduga pendukung separatis yang ditahan di sebuah pos militer, terlihat diinterogasi dan disiksa, termasuk dibakar organ vitalnya dan dibekap. Lepas dari jelasnya bukti yang ada dan perhatian internasional terhadap kasus ini, para pelaku tidak dituntut pertanggungjawabannya atas tindak penyiksaan tersebut. Mereka diadili dalam pengadilan militer tertutup dan hanya menerima vonis beberapa bulan, bukan atas dasar melakukan penyiksaan, tetapi karena tidak mematuhi perintah pembebasan yang diberikan atasan mereka. Hal ini jelas menunjukkan adanya permasalahan dalam penggunaan pengadilan militer untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap orang sipil, yang seharusnya diadili di pengadilan sipil, serta masalah-masalah yang timbul karena kurangnya hukum pidana yang secara khusus melarang penyiksaan dalam sistem peradilan domestik Indonesia. Para korban dalam kasus ini masih belum mendapatkan hak



reparasi hingga bulan November 2011.¹⁷ Pada tanggal 5 Maret 2011, Charles Mali disiksa hingga tewas oleh anggota TNI dari Batalyon Infantri 744/SYB, di Atambua, perbatasan Nusa Tenggara Timur. 23 anggota TNI yang bertanggungjawab ditahan dalam sebuah kondisi khusus yang mana mereka dilaporkan dapat meninggalkan penjara sesuka hati.

Kasus: Penyiksaan terhadap Charles Mali di NTT

Pada tanggal 5 Maret 2011, terjadi insiden antara enam pemuda Futubena yang mabuk dan seorang anggota TNI Batalyon Infantri 744/SYB. Pada sore hari, beberapa petugas TNI datang ke kediaman Raimundus Mali (ayah dari Charles dan Heri Mali), menanyakan keberadaan Charles dan teman-temannya, tapi tidak berhasil menemukan Charles. Tanggal 8 Maret, kira-kira jam 9 malam, dua anggota militer menjemput paksa orang tua Charles Mali, Raimundus Mali dan Modesta Dau untuk melapor ke Pos Tobir, di mana Provost meminta mereka untuk membawa anak mereka untuk dibina.

Demi mematuhi himbauan tersebut, Charles dan Heri diserahkan kepada Provost oleh orang tua mereka pada tanggal 13 Maret. Alih-alih dibina, Charles dan Heri malah disiksa, bersama empat teman mereka yang lain, yang terlibat dalam insiden tanggal 5 Maret. Keenam pemuda dipukuli, ditendang dengan sepatu boots dan diadu satu sama lain oleh beberapa anggota Batalyon 744 TNI di pos Tobir. Penyiksaan berlangsung selama sekitar empat jam. Kira-kira pada jam 10 malam, Heri Mali mendapati saudaranya, Charles Mali sudah tewas dengan memar-memar pada punggung, wajah dan dadanya, diduga akibat ditendangi dengan sepatu boots. Heri menjalani perawatan intensif di rumah sakit Sitohusada, Atambua, dikarenakan luka-luka pada punggung, dada dan kepala yang disebabkan pukulan dan tendangan, juga muntah-muntah yang diduga akibat benturan keras pada kepalanya. Berkaitan dengan insiden ini, Sub Denpom Atambua telah memeriksa 23 anggota batalyon 744/SYB yang diduga terlibat langsung dalam penyiksaan dan pembunuhan Charles Mali dan teman-temannya. Walaupun sekitar 23 orang telah ditahan, tidak ada kemajuan berarti dalam penyelesaian kasus ini; malah ada laporan yang mengindikasikan para tahanan bisa meninggalkan lokasi penahanan dengan leluasa untuk bertemu dengan keluarga dan teman-teman mereka. Informasi selengkapnya mengenai kasus ini dapat dilihat di: <http://www.humanrights.asia/news/ahrc-news/AHRC-STM-096-2011>.

¹⁷ Lihat kasus Tuanliwor Kiwo pada sub-bab tentang hak asasi manusia di Papua



Kriminalisasi Penyiksaan dan Reformasi Hukum Pidana

Indonesia telah menyatakan akan memasukkan tindak penyiksaan ke dalam rancangan KUHP yang baru, namun rancangan tersebut mengalami penundaan selama bertahun-tahun. Sebuah rancangan KUHP yang baru telah dibicarakan sejak tahun 1980-an dan diskusi tersebut berlanjut di tubuh Kementerian Hukum dan HAM, pengesahannya terus diundur, dan kecil kemungkinan akan disahkan dalam waktu dekat, sebab tidak ditempatkan sebagai prioritas utama.

Mengingat pengunduran pengesahan KUHP yang baru, pihak berwajib Indonesia seharusnya mempertimbangkan sebuah hukum kriminal yang berdiri sendiri untuk menghukum tindak penyiksaan sesuai dengan ketentuan CAT.¹⁸ Dengan disahkannya undang-undang semacam itu, diharapkan dapat mengatasi penundaan kriminalisasi tindak penyiksaan yang muncul dikarenakan proses pengesahan KUHP yang baru. Hal itu juga dapat mencakup ketentuan yang komprehensif seperti untuk reparasi dan memperhatikan prinsip *non-refoulement*.

Rekomendasi

Mengingat kasus-kasus penyiksaan yang diduga dilakukan oleh polisi dan tentara terus dilakukan, pihak berwajib di Indonesia harus mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memastikan kriminalisasi tindak penyiksaan, termasuk ketentuan-ketentuan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku dan reparasi/ganti rugi bagi korban yang sejalan dengan standar internasional, dalam waktu sesingkat-singkatnya, dengan cara memperbarui ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana (KUHP) dan hukum yang berdiri sendiri untuk mengkriminalisasi penyiksaan.

Terorisme dan Hak Asasi Manusia

Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-teror Polri dibentuk pada tahun 2003 sebagai unit khusus dalam kepolisian Indonesia untuk menangani kontra-terorisme. Namun demikian, satuan ini telah melampaui mandat mereka dan terlibat menangani tindak kriminal lainnya, seperti perampokan, misalnya pada kasus perampokan Bank CIMB Niaga di Medan tahun 2010. Tidak ada mekanisme internal ataupun eksternal untuk mengawasi Densus 88 dan kinerja mereka berkaitan dengan HAM berujung pada pelanggaran-pelanggaran dengan ganjaran impunitas. Densus 88 dituding melakukan tindakan-tindakan extra-legal, seperti penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan dan pembunuhan ekstra-yudisial. Hak-hak para tersangka pelaku teroris yang ditangkap tidak diberikan, misalnya hak akses terhadap penasihat hukum dan anggota keluarganya. Sebagai akibat dari operasi anti-terorisme yang bertujuan mencari tersangka atau senjata

¹⁸ Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*)



di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan daerah-daerah lainnya, 8 orang tewas, 1 orang menderita luka tembak, dan sedikitnya 6 orang ditangkap secara sewenang-wenang.¹⁹

Rekomendasi

Dibutuhkan pengawasan secara independen terhadap Densus 88 untuk memastikan mereka beroperasi sesuai dengan hak asasi manusia, dengan ketentuan SOP internal kepolisian, seperti UU No. 2 Tahun 2002, khususnya Pasal 15 tentang penggunaan senjata api, juga Peraturan Kapolri No 1 Tahun 2009, berkenaan dengan penggunaan kekuatan dalam tugas-tugas kepolisian.

Sengketa tanah antara tentara dan petani

Dalam beberapa tahun terakhir, tercatat sejumlah kasus sengketa tanah atau bahkan bentrokan kekerasan antara tentara dan penduduk desa.²⁰ Dalam tahun 2011, bentrokan terjadi di Kebumen, Jawa Tengah, seperti dipaparkan di bawah ini. Kebanyakan kasus didasari klaim bertentangan mengenai kepemilikan tanah dan bangunan, sering kali tanpa dasar hukum dari pihak tentara. Protes dari penduduk desa lantas dihadapi dengan kekuatan militer.

Dalam beberapa kasus yang baru terdokumentasikan, sengketa tanah juga melibatkan pensiunan anggota militer, sejak Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Wakil Menteri Pertahanan Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin mengumumkan kontrol atas semua perumahan Negara di bawah institusi militer. Diterbitkannya Surat Telegram Nomor 1409 pada bulan Oktober 2011 dan Surat Telegram Nomor 1555 oleh Kepala Staf Angkatan Darat TNI menggarisbawahi upaya untuk menontrol perumahan Negara. Akibatnya, TNI telah mengusir secara paksa para pensiunan personel militer yang merupakan penduduk perumahan Negara dengan cara mendobrak pintu, menyingkirkan semua perabotan dan mengintimidasi mereka.

Pada tahun 2009, Komisi I DPR menggagas upaya mediasi antara korban sengketa tanah dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI. Mediasi tersebut membuahkan moratorium penggusuran oleh TNI dalam teori, meskipun dalam prakteknya TNI masih mengancam untuk mengusir pensiunan anggota militer atau keluarga mereka yang tinggal di perumahan milik Negara, dan telah melakukan beberapa tindakan penggusuran seperti sudah dipaparkan di atas.

¹⁹ Dokumentasi KontraS 2011

²⁰ Sepanjang tahun 2006-2011, persengketaan lahan antara tentara dan penduduk desa terjadi di Alas Tlogo, Jawa Timur, juga di Bojong kemang dan Rumpin di Jawa Barat



Jumlah rumah yang digunakan TNI untuk anggota staf aktif dan pensiunan pada tahun 2011²¹

	tentara aktif	pensiunan & keluarga tentara	rumah yang didiami secara ilegal	total
Angkatan Darat	126 138	19 318	6 345	151 801
Angkatan Laut	13 701	3 792	100	17 493
Angkatan Udara	16 186	626	213	17 290
total	156 025	23 736	6 658	186 584

Sumber: APRN

Tentara menembak penduduk desa yang berunjuk rasa di Jawa Tengah

Pada tanggal 16 April 2011, tentara melepaskan tembakan kepada petani pengunjuk rasa di Kebumen, Jawa Tengah. Tentara merencanakan untuk membangun pusat pelatihan tempur (PUSLATPUR) di tanah petani dekat desa Setrojenar, Bulu Pesantren di Jawa Tengah. 13 warga sipil menderita cedera serius, enam orang di antara mereka menderita luka tembak dan harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kebumen. Polisi menangkap sejumlah pengunjuk rasa atas tuduhan pelanggaran pidana terkait kekerasan atau serangan terhadap harta benda.²² Komisi I DPR telah memanggil Panglima TNI untuk menjelaskan kejadian ini. Komnas HAM juga telah membentuk sebuah tim untuk melakukan investigasi. Akan tetapi sejauh ini belum ada tindak lanjut dari hasil penyelidikan Polisi Militer/POM mengenai dugaan pelanggaran oleh pasukan militer dalam insiden itu. Tak satupun pelaku dari pihak militer dituntut pertanggungjawabannya. Silakan lihat rincian lebih lanjut di:

<http://www.humanrights.asia/news/urgent-appeals/AHRC-UAC-079-2011>

²¹ sumber: Aliansi Penghuni Rumah Negara (APRN)

²² Dalam kasus sengketa tanah di Kebumen, enam penduduk desa; Solekhan, Mulyono, Adi Wiluyo, Sobirin, Asmarun alias Lubar bin Jaswadi dan Sutriyono alias Godreg bin Lamija diproses dalam persidangan. Asmarun dan Sutriyono didakwa melakukan penganiayaan dan kekerasan dengan pasal 170.1 jo. dan 351.1 jo. 55.1 KUHP, karena diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang seseorang yang mengantar logistik ke kantor Dislitbang TNI. Empat orang lainnya didakwa melakukan perusakan berdasarkan pasal 170.1 dan 406.1 jo. 55.1 karena diduga merusak gapura masuk latihan uji coba senjata TNI.



Rekomendasi

1. Pemerintah Indonesia harus menjamin dilakukannya penyelidikan yang efektif atas semua kasus kekerasan yang diakibatkan oleh konflik kepemilikan lahan, khususnya yang diduga mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak militer.
2. Militer harus memastikan pihaknya mematuhi keputusan moratorium pengusiran paksa dan menghentikan penggunaan ancaman pengusiran terhadap siapapun, termasuk para pensiunan anggota militer yang tinggal di perumahan milik Negara.

Para Pembela Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berekspresi

Iklm bagi para pembela hak asasi manusia tetap tidak bersahabat, khususnya di daerah terpencil seperti Papua atau Maluku, di mana mereka secara sewenang-wenang dicap sebagai separatis, dan oleh karenanya menghadapi penangkapan dan penyiksaan. Penahanan sekitar 40 orang semacam itu secara terus menerus di wilayah Papua Barat, yang dianggap tahanan politik oleh AHRC, tetap menjadi perhatian utama. Para jurnalis, khususnya mereka yang meliput isu-isu korupsi menghadapi kekerasan dengan risiko kehilangan nyawa serta penangkapan.

Kasus Salamun

Pengadilan Negeri Tual membebaskan tertuduh pembunuhan jurnalis Ridwan Salamun pada tanggal 11 Maret 2011. Salamun tewas pada tanggal 21 Agustus 2010 ketika dia sedang meliput bentrokan komunal di Tual, Maluku Tenggara, sebagai juru kamera SUN TV. Sekelompok penduduk desa tidak menyukai upayanya memberitakan kejadian tersebut dan kemudian menyerangnya. Petugas polisi menyaksikan penyerangan terhadap Salamun tapi tidak melakukan apa-apa untuk mencegahnya, tindakan yang secara efektif merestui kekerasan. Dalam pemeriksaan lanjutan, pihak penuntut menolak mengakui kapasitas Salamun sebagai jurnalis dalam bentrokan tersebut. Sedang diajukan banding kepada Mahkamah Agung berkenaan dengan kasus ini. AHRC menerbitkan seruan mendesak mengenai kasis ini di:

<http://www.humanrights.asia/news/urgent-appeals/AHRC-UAC-142-2011>

Menurut LBH Pers, antara Januari dan Juli 2011, terjadi sedikitnya 61 kasus kekerasan dan 16 tuntutan pencemaran nama baik kepada para jurnalis.

Kasus Ambarita

Pada tanggal 3 Maret 2011, Banjir Ambarita, seorang jurnalis *Jakarta Globe* dan *Vivanews.com*, diserang dan ditusuk di depan kantor Walikota Entrop pada pukul 00:55 di Jayapura, Papua. Serangan tersebut diduga berkaitan dengan sejumlah artikel yang ditulisnya tentang tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh tiga anggota polisi Jayapura kepada seorang tahanan perempuan di Polres Jayapura.

Menurut laporan, Ambarita tengah mengendarai sepeda motornya di depan kantor Walikota Jayapura, ketika dua sepeda motor memepetnya, menusuknya paling tidak dua kali pada dada dan perut. Dia kemudian dibawa ke Rumah Sakit Marthen Indey di Aryoko, Jayapura, di mana ia menjalani operasi dan diberitakan sudah membaik sejak saat itu. Akan tetapi, hingga kini para pelaku belum teridentifikasi.

Polisi Surabaya memukuli jurnalis – Polda menutup-nutupi kasus tersebut

Pada tanggal 7 Mei 2011, petugas Polres Surabaya membubarkan kegiatan pawai Falun Gong yang diliput sejumlah wartawan di Jalan Sedap Malam, Surabaya, Jawa Timur. Oscar Eko Nugroho, seorang jurnalis dari *New Tang Dynasty News*, mengeluh kepada polisi tentang pengerahan pasukan yang berlebihan ketika membubarkan kerumunan, sebagai akibatnya dia dipukuli oleh polisi. Pada jurnalis



Lukman sedang dimintai keterangan oleh polisi terkait pemukulan jurnalis di Surabaya, sumber: Lembaga Bantuan Hukum Pers Surabaya

merekam peristiwa pemukulan Nugroho dan petugas polisi yang ada di sana menuntut agar para jurnalis berhenti merekam insiden itu dengan kamera mereka. Polisi kemudian mulai memukuli para jurnalis yang tidak patuh. Para jurnalis lalu melaporkan kasus ini ke Polres Surabaya. Kepolisian Daerah Jawa Timur yang selanjutnya mengambil alih kasus ini mengeluarkan pernyataan palsu bahwa seorang tersangka sudah ditangkap dan menolak menggunakan UU No. 40/1999 tentang Pers dalam kasus ini. Alih-alih, polisi mengajukan kasus ini sebagai kasus kekerasan biasa, berusaha menutup-nutupi betapa seriusnya kasus ini mengancam kebebasan pers. AHRC mempublikasikan sebuah seruan mendesak mengenai hal ini di:

<http://www.humanrights.asia/news/urgent-appeals/AHRC-UAC-120-2011>



Aktivis hak asasi manusia Usman Hamid dalam peringatan 7 tahun pembunuhan pembela hak asasi manusia Munir Said Thalib pada tanggal 7 September diserang oleh Paspampres, sumber: KontraS

Dalam tahun 2011, dua Focus Group Discussion (FGD) kebebasan beragama, yang diadakan oleh Setara Institute, digagalkan oleh Front Pembela Islam (FPI), sebuah kelompok Islam garis keras, yaitu pada tanggal 6 Januari 2011 di Bandung, dan tanggal 13 Januari 2011 di Surabaya. Di Surabaya, Polrestabes Surabaya juga turut menggagalkan diskusi tersebut, dengan menyatakan Setara Institute tidak memiliki izin untuk mengadakan pertemuan, walaupun Setara Institute berkeras bahwa surat izin tidak dibutuhkan. Akan tetapi, keesokan harinya Kapolres Surabaya menyangkal bahwa mereka mencegah pertemuan tersebut.

Lebih jauh lagi, pada tanggal 19 September 2011, di desa Karang Gayam di Kabupaten Omben, Sampang, Jawa Timur, Polres Sampang menangkap dua anggota Human Rights Watch, yaitu Andreas Harsono, dan seorang warga negara Australia, Tirana Hassan, yang sedang melakukan riset mengenai diskriminasi terhadap kaum minoritas Shiah di Indonesia. Kedua korban harus menjalani pemeriksaan selama sembilan jam di markas Polres Sampang. Karena tidak ditemukan bukti tindakan kriminal, keduanya dibebaskan.

Kekerasan yang dilakukn Paspampres kepada aktivis hak asasi manusia

Selama tahun 2011, terjadi dua kasus kekerasan yang dilakukan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) terhadap aktivis hak asasi manusia. Pada tanggal 7 September 2011, para aktivis hak asasi manusia sedang berunjuk rasa di depan Istana Presiden dalam peringatan 7 tahun tewasnya aktivis hak asasi manusia, Munir. Unjuk rasa tersebut dibubarkan paksa ketika para pengunjuk rasa mencoba mendekati istana. Sejumlah orang, termasuk ibu dari Munir, didorong, dipukul dan ditendang oleh polisi. Bahkan Usman Hamid, Ketua Pengurus KontraS, dicekik oleh seorang anggota Paspampres. Lebih jauh lagi, sepuluh aktivis lainnya diserang oleh polisi dan Paspampres.

Pada tanggal 28 Oktober 2011, Ikbal Sabarudin, seorang aktivis mahasiswa dari Persatuan Islam (PERSIS), dipukuli anggota Paspampres setelah ia mempertunjukkan sebuah



Tama S. Langkun di rumah sakit, sumber: KontraS

poster berisi daftar tuntutan kepada pemerintah untuk memberantas korupsi di hadapan Wakil Presiden RI, Budiono, dalam acara peringatan Sumpah Pemuda di Stadion Siliwangi, Bandung, Jawa Barat. Ikbal terluka di bagian kepala dan badan. Ia juga harus menjalani interogasi di Polwiltabes Bandung sebelum polisi membebaskan dia keesokan harinya. Tidak ada langkah legal apapun yang dilakukan untuk menghukum pelaku kekerasan tersebut.

Dalam kasus lain, Tama S. Langkun, seorang aktivis ICW (Indonesian Corruption Watch), disergap, dipukuli dan ditusuk pada hari Kamis, 8 Juli 2010, kira-kira pada pukul 15.45. Diduga penyerangan ini terkait dengan pekerjaan Tama untuk ICW mengenai temuan uang sejumlah Rp. 95 milyar dalam rekening polisi. Serangan ini terjadi kurang dari sebulan setelah Tama menyerahkan laporan tentang kasus ini kepada KPK. Pada hari yang sama, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono berjanji untuk menyelesaikan kasus ini. SBY juga memerintahkan Kapolri Bambang Hendarso Danuri untuk menginvestigasi penyerangan terhadap Tama S. Langkun. Akan tetapi, hingga akhir tahun 2011, pelakunya masih belum teridentifikasi dan tidak ada penyelidikan yang dijalankan oleh Polres Jakarta Selatan.

Impunitas terhadap pembunuh pembela hak asasi manusia Munir yang masih juga berlangsung

Pembela hak asasi manusia Munir Said Thalib dibunuh pada tanggal 7 September 2004, dalam penerbangan Garuda menuju Amsterdam. Otopsi yang dilakukan pihak berwajib Belanda menemukan arsenik dalam dosis mematikan pada organ tubuhnya. Setelah proses peradilan yang panjang, termasuk di jatuhnya vonis pada pengadilan pertama, pembebasan oleh Mahkamah Agung dan pembatalan keputusan ini melalui peninjauan kembali; pelaku pembunuhan, Pollycarpus Priyanto, menjalani hukuman penjara 20 tahun sejak Januari 2008. Akan tetapi di antara mereka yang terlibat hanya aktor-aktor sipil semisal karyawan-karyawan dari manajemen maskapai penerbangan Garuda yang

dibawa ke pengadilan. Muchdi Purwoprandjono (Muchdi PR), mantan deputy BIN yang dianggap bertanggungjawab meminta dan membantu pembunuhan Munir, yang dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Desember 2008. Pengadilan gagal menghadirkan saksi-saksi, dan pihak-pihak yang memberikan pernyataan-pernyataan memberatkan kepada polisi kemudian menarik kembali pernyataan mereka. Pengadilan Tinggi kemudian menolak permohonan banding dari jaksa. Sidang pemeriksaan yang dilakukan pada bulan April 2009, setelah keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan terkait kasus Muchdi PR, menyatakan dalam simpulannya bahwa ditemukan keganjilan dalam putusan hakim. Misalnya, hakim tidak mempertimbangkan bukti penting ketika menjatuhkan vonis dan tidak memastikan para saksi kunci dihadirkan dalam persidangan. Namun demikian, tidak ada tindakan efektif yang sudah dilakukan sejauh ini berkaitan dengan keganjilan-keganjilan yang terjadi, yang diyakini oleh AHRC sebagai efek dari pengaruh politik yang telah memutarbalikkan arah keadilan dalam kasus penting ini.



Pengadilan meninjau kembali kasus atas Pollycarpus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sumber: KontraS

Pada tahun 2011, Pollycarpus mengajukan permohonan peninjauan kembali. Lepas dari kurangnya bukti-bukti baru, Kementerian Hukum dan HAM mengurangi hukumannya selama 9 bulan dan 5 hari tanpa memberikan alasan yang jelas untuk keputusan tersebut.

Jaksa Agung Basrief Arief pada tanggal 7 September 2011²³ menyatakan bahwa investigasi atas kasus Munir telah selesai. AHRC sangat prihatin mengenai pernyataan tersebut mengingat orang-orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan Munir masih bebas dari hukuman hingga saat ini. Menghentikan penyelidikan tanpa menyelidiki semua tersangka dan tanpa menghukum penggagas manapun sama saja dengan obstruksi keadilan.

Pada bulan Februari 2011, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan memenangkan Suciwati (janda Munir) dalam gugatan kepada PT. Garuda Indonesia, atas peristiwa yang terjadi dalam penerbangan Garuda GA-974 di bulan September 2004, yang mengakibatkan kematian Munir. PT. Garuda dituntut membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 3, 38 milyar. Kompensasi ini dihitung berdasarkan kehilangan penghasilan Munir sebagai kepala keluarga, sejak kematiannya pada bulan September 2004 hingga usia

²³ Pernyataan Jaksa Agung Basrief Arief ketika menjawab pernyataan wartawan tentang peringatan 7 tahun wafatnya Munir, 7 September 2011



pensiun 65 tahun, biaya pendidikan strata dua yang telanjur dikeluarkan, serta biaya pendidikan bagi kedua anak Munir hingga lulus.

Sistem peradilan yang gagal menuntut pertanggungjawaban para pelaku dalam kasus pembunuhan yang sangat disorot ini, terutama para penggagasnya, memperlihatkan betapa besar politisasi di bidang peradilan, penuntutan dan sistem kebijakan, serta kekebalan yang terus dinikmati oleh para anggota militer berpangkat tinggi dan pejabat intelijen.

Rekomendasi

1. Pemerintah Indonesia harus menghentikan segala bentuk gangguan, ancaman, penggerebegan dan serangan terhadap masyarakat sipil dan kantor-kantor mereka, khususnya yang dibentuk oleh kaum minoritas dan masyarakat adat. Segala dugaan kekerasan terhadap para pembela hak asasi manusia termasuk jurnalis yang melaporkan isu-isu hak asasi manusia, harus diselidiki dan dituntut secara tuntas dan independen;
2. Dalam rangka memastikan transparansi dan perlindungan yang efektif terhadap hak asasi manusia, segala bentuk pengekangan harus dihapuskan dan akses selebar-lebarnya harus dibuka untuk para jurnalis, organisasi-organisasi hak asasi manusia dan kemanusiaan, khususnya terkait dengan Papua.

Hukuman Mati

11 UU dan peraturan nasional, termasuk hukum pidana, undang-undang subversi dan undang-undang korupsi, mengatur tentang hukuman mati; diantaranya: 1. KUHP; 2. UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang penggunaan senjata api; 3. Penetapan Presiden No. 5 tahun 1959 tentang tindakan kriminal yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang-pangan; 4. Perpu No. 21 tahun 1959 tentang tindak pidana ekonomi; 5. UU No. 11/PNPS/1963 tentang subversi; 6. UU No. 4 tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan; 7. UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika; 8. UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika; 9. UU No. 31 tahun 1999 tentang korupsi; 10. UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM; dan 11. UU No. 15 tahun 2003 tentang terorisme.

AHRC secara tegas berpendapat bahwa hukuman mati tidak efektif dalam menimbulkan efek jera, dan bahwa hukuman mati adalah praktek tidak berperikemanusiaan serta melanggar hak asasi manusia. Menurut Koalisi Anti Hukuman Mati (HATTI) pada tahun 2011 delapan orang dijatuhi vonis hukuman mati di Indonesia. Jumlah ini lebih besar dari tahun 2010, ketika enam eksekusi dilaksanakan. Adapun jumlah keseluruhan terpidana mati adalah 116 orang.



Upaya pemerintah untuk melindungi warganya di luar negeri sejauh ini tidak efektif. Ruyati, seorang TKI di Saudi Arabia dihukum pancung pada tanggal 18 Juli 2011, tanpa sepengetahuan Kedutaan Besar Indonesia di sana. Walaupun setelah kejadian eksekusi Ruyati pemerintah Indonesia sudah membentuk satuan tugas untuk membela TKI yang menghadapi hukuman mati, institusi ini masih belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Seperti yang terlihat dalam kasus-kasus lainnya, diantaranya kasus eksekusi TKI Tuti Tursilawati. Dikarenakan pembentukannya baru diresmikan pada bulan Juli 2011, satuan tugas ini belum membuka catatan proses kerjanya kepada publik.

Rekomendasi

1. Pemerintah Indonesia harus segera menerbitkan moratorium terhadap pelaksanaan hukuman mati, dan menghapuskan hukuman mati tanpa penundaan lagi.
2. Pemerintah Indonesia harus memprioritaskan kunjungan negara oleh Prosedur Khusus PBB yang mencakup tema-tema berikut ini: pembela hak asasi manusia, masyarakat adat, kebebasan berekspresi dan penyiksaan.

Isu-isu Hak Asasi Manusia Lainnya

Selain berbagai jenis isu hak asasi manusia dan pelanggaran yang dipaparkan di atas, AHRC menerima sejumlah pelanggaran lain yang terkait dengan sebuah sistem yang mana berbagai pelanggaran dilakukan di Indonesia dan secara tipikal disertai impunitas. Misalnya, AHRC dengan prihatin mencatat bahwa selain 8 kasus kematian ekstrajudisial yang dilakukan oleh unit anti terorisme Densus 88, juga tercatat kematian Syafrudin oleh polisi pada bulan Juni 2011.

Kasus: Polisi menembak seorang laki-laki pada kepalanya, lalu menyatakan bahwa laki-laki itu mencoba melarikan diri

Syafrudin, seorang warga kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau ditembak setelah dirinya ditangkap oleh anggota Polsek Persiapan Rantau Kopar di Riau, pada tanggal 2 Juni 2011. Menurut Kapolsek Persiapan Rantau Kopar Sahdin Damanik, polisi menangkap Syafrudin karena dirinya terlibat kasus narkoba. Sahdin memberitahukan kepada saudara korban, Asnawi, bahwa Syafrudin tewas akibat luka tembakan ketika mencoba melarikan diri. Keluarga Syafrudin kemudian pergi ke RSUD Duri untuk melihat jenazah Syafrudin, yang menurut penjelasan petugas rumah sakit, diantarkan oleh seseorang yang tidak dikenal pada tanggal 3 Juni, pukul 7.50, dengan sebuah mobil Toyota hardtop berwarna hijau. Keluarga mendapati bengkak-bengkak pada tubuh Syafrudin, memar pada wajahnya serta luka-luka pada dadanya, yang menimbulkan dugaan bahwa ia mengalami penganiayaan atau penyiksaan. Terdapat pula dua luka tembakan pada bagian belakang kepalanya, yang menimbulkan dugaan kemungkinan eksekusi ekstra legal (extrajudicial killing). Lebih jauh mengenai kasus ini dapat dilihat di:

<http://www.humanrights.asia/news/urgent-appeals/AHRC-UAC-192-2011>

Pengunjuk rasa yang sedang menuntut hak-hak pekerja mengalami keguguran disebabkan kekerasan oleh polisi

Iis Suparti, seorang pekerja PT Micro Garment, bersama 148 pekerja lainnya, tengah melakukan aksi damai pada tanggal 6 Mei 2011, di depan pabrik tempat mereka bekerja, memprotes dugaan pelanggaran atas hak-hak pekerja mereka. Unjuk rasa tersebut merupakan rangkaian dari sejumlah protes dan negosiasi yang merupakan upaya para pekerja pabrik untuk mendapatkan hak-hak mereka. Walaupun bentuk unjuk rasa yang dilakukan bersifat damai dan tidak melanggar hukum, Kapolsek Solokan, Umar Said, merebut pengeras suara dari Tri Rubiati Sanik, Ketua Eksekutif Pusat Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh, dan mengancam akan menangkap Tri Rubiati Sanik. Melihat hal ini, beberapa pekerja yang berunjuk rasa berusaha mencegahnya. Umar Said kemudian menyikut Iis Suparti, sementara seorang anggota Bimaspol bernama Ayi mendorongnya hingga terjatuh. Iis Suparti yang tengah hamil kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat, di mana ia mengalami keguguran. Selengkapnya mengenai kasus ini dapat dilihat di: <http://www.humanrights.asia/news/urgent-appeals/AHRC-UAC-216-2011>

Kekerasan terhadap perempuan dalam sistem transportasi publik

Pada tahun 2011, kekerasan terhadap perempuan meningkat dan memprihatinkan masyarakat. Termasuk kasus-kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual dalam transportasi publik. Di Jakarta misalnya, sejumlah kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan yang terjadi dalam jaringan Bus Transjakarta dilaporkan kepada polisi.

Pemerintah Indonesia sejauh ini tidak dapat mencegah kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia secara efektif. Gubernur Jakarta Fauzi Bowo bahkan menyatakan bahwa pemerkosaan dan pelecehan seksual yang terjadi diakibatkan kesalahan perempuan sendiri, dan hendaknya perempuan tidak mengenakan rok mini atau celana pendek di tempat umum jika mereka tidak ingin diperkosa atau dilecehkan secara seksual.



Para perempuan pengunjuk rasa dalam aksi "Demonstrasi Rok Mini", September 2011, sumber: Lia Marpaung

Kurangnya perlindungan bagi perempuan pekerja migran (TKI)

Kurangnya sistem perlindungan bagi perempuan pekerja migran mempengaruhi ratusan ribu perempuan Indonesia yang bekerja di luar negeri, kebanyakan sebagai pekerja rumah

tangga. Menurut data dari kementerian luar negeri yang diterima Komnas Perempuan, 15 dari 23 pekerja migran Indonesia yang menghadapi hukuman mati adalah perempuan.²⁴ Kurangnya pengawasan dan kontrol selama proses perekrutan pekerja migran mengakibatkan kondisi mengkhawatirkan di tempat penampungan pekerja migran sementara mereka menunggu penempatan di luar negeri.

Presiden Yudhoyono, membuat komitmen dalam konferensi ke-100 ILO (International Labor Organization) pada tanggal 15 Juni 2011, berkenaan dengan ratifikasi Konvensi Pekerja Migran (Migrant Workers Convention)²⁵ dan revisi UU No. 39/2004 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Peninjauan ulang tersebut semestinya dapat menjamin bantuan hukum bagi pekerja migran yang menghadapi permasalahan hukum di luar negeri termasuk kasus-kasus kriminal dan deportasi.

Impunitas bagi pelanggaran berat hak asasi manusia

Impunitas masih menjadi permasalahan serius yang meliputi sejumlah besar pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi baik kini maupun pada masa lalu di Indonesia. Impunitas mengiringi permasalahan-permasalahan yang tengah terjadi termasuk penyiksaan, kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan serta minoritas keagamaan atau etnis, maupun serangan-serangan terhadap para pembela hak asasi manusia. Pelanggaran masa lalu terus memakan korban yang tidak mendapatkan penyelesaian dan pelaku-pelaku yang terus berkiprah di bidang politik dan institusi Negara. Walaupun Presiden RI pada bulan Maret 2008 mengungkapkan komitmennya untuk mendukung perjuangan para korban untuk mendapatkan keadilan dan memastikan dijatuhkannya hukuman bagi para pelaku²⁶ pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi pada masa pemerintahan Suharto, tidak ada kemajuan di bidang hukum yang dilakukan untuk memberikan penyelesaian yang efektif bagi para korban atau untuk membawa pihak-pihak yang bertanggungjawab ke muka pengadilan.



Para korban Kerusuban Mei 1998 mengirimkan surat-surat menuntut pertanggungjawaban dan pengakuan atas pelanggaran yang menimpa mereka, 15 Agustus 2011, sumber: KontraS

²⁴ “Empat isu krusial pemenuhan hak asasi perempuan dan penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan Indonesia”, siaran pers dari Komnas Perempuan pada tanggal 22 September 2011, <http://www.komnasperempuan.or.id/2011/09/empat-isu-krusial-pemenuhan-hak-asasi-perempuan-dan-penghapusan-diskriminasi-dan-kekerasan-terhadap-perempuan-indonesia/>

²⁵ Indonesia telah menandatangani Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya pada tanggal 22 September 2004, tapi hingga kini belum meratifikasinya.

²⁶ Presiden memberikan pernyataan ini dalam rapat bersama LSM KontraS dan para korban pelanggaran hak asasi manusia pada tanggal 26 Maret 2008.



Daftar sejumlah pelanggaran berat hak asasi manusia di masa lalu yang masih tertunda di Kejaksaan Agung

Sebelum 2000

1965: Setelah kudeta yang dilancarkan Suharto, jutaan orang yang dianggap pendukung Partai Komunis Indonesia (PKI) dibunuh atau ditahan selama puluhan tahun tanpa proses hukum. Stigmatisasi terhadap mereka masih berlangsung hingga kini.

Eksekusi ekstra legal (Extra-judicial killings) terjadi antara tahun 1981 dan 1984 sebagai bagian dari operasi militer di beberapa provinsi di Indonesia. Komnas HAM memperkirakan 5000 orang terbunuh.

Kasus Talangsari (7 Februari 1989): Anggota TNI di Provinsi Lampung menyerang desa Talangsari atas dasar dugaan ancaman Islamisme di sana. 246 orang tewas. Kejaksaan Agung menolak melakukan penyelidikan hukum.

Insiden Trisakti dan Semanggi I+II: Pada tanggal 12 Mei 1998, tentara menembak empat orang mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta dalam demonstrasi mendesak reformasi politik. Pada bulan November, 14 orang mahasiswa tewas tertembak dan 109 orang menderita luka oleh tentara. Pada bulan September 1999, tentara menewaskan 11 orang aktivis mahasiswa.

Kerusuhan Mei (13 - 15 Mei 1998): Kerusuhan Mei 1998 dan penjarahan meluas yang terjadi di beberapa tempat di nusantara. Pasukan keamanan gagal melakukan tindakan untuk menghentikan peristiwa pemerkosaan besar-besaran dan serangan-serangan terhadap populasi Cina-Indonesia.

Sejak disahkannya UU Pengadilan HAM pada tahun 2000:

Kasus Abepura (7 Desember 2000): Polisi melakukan operasi terhadap penduduk lokal dan mahasiswa universitas di Abepura, Provinsi Papua, untuk mencari pelaku sebuah serangan yang terjadi beberapa waktu sebelumnya di kantor polisi Abepura. Menurut laporan, operasi ini berujung pada penyiksaan, kekerasan oleh polisi, eksekusi ekstra legal, pengusuran paksa, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, dan penyidangan yang tidak adil. Lepas dari temuan Komnas HAM, hanya dua tersangka didakwa, dan kemudian dibebaskan.

Kasus Wasior (13 June 2001): Setelah sebuah peristiwa serangan terhadap polisi, dilancarkan sebuah operasi polisi oleh Polres Manokwari di Papua yang berakhir dengan pelanggaran berat hak asasi manusia.

Kasus Wamena (4 April 2003): Menyusul kejadian pembongkaran pos tentara terdekat disertai pencurian sejumlah senjata, Kodim menindak kasus ini dengan melancarkan operasi dimana penyiksaan, penembakan, eksekusi tanpa proses pengadilan (summary execution), dan pembakaran sebuah sekolah dan klinik terjadi.

Lepas dari sejumlah janji untuk mengambil langkah-langkah efektif terkait impunitas, hanya dua kasus pelanggaran berat hak asasi manusia yang pernah dibawa ke Pengadilan HAM Ad Hoc: kasus Tanjung Priok (1984) dan kasus Timor Timur. Pengadilan hanya menjatuhkan hukuman terhadap beberapa perwira berpangkat rendah namun gagal menghukum pelaku utamanya. Hingga saat ini, ada beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu yang masih tertunda di Kejaksaan Agung.

Beberapa kasus terkini di pegunungan Papua Barat memperlihatkan lebih banyak bukti bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pasukan keamanan terhadap masyarakat adat Papua bersifat sistematis. AHRC berpendapat bahwa situasi di Papua, yang penuh intimidasi, pengrusakan harta benda, penahanan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan serta eksekusi ekstra legal, adalah pelanggaran berat hak asasi manusia. Oleh karenanya AHRC mendesak Komnas HAM untuk menjalankan pemeriksaan terhadap pelanggaran-pelanggaran ini dengan tujuan untuk membawanya ke proses pengadilan hak asasi manusia.

Pemerintah Indonesia sejauh ini belum memprioritaskan kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia di masa lalu seperti insiden Talangsari (1989), Tragedi Mei 1998, Semanggi I dan II (1998-1999) atau penculikan dan penghilangan paksa aktivis-aktivis pro-demokrasi pada tahun 1997/1998.

Perkembangan di tahun 2011

Inisiatif Presiden untuk membentuk tim penyelesaian kasus pelanggaran berat hak asasi manusia pada tahun 2011 patut dihargai. Akan tetapi, kinerja tim yang dipimpin oleh Menkopolkam Djoko Suyanto tersebut harus dipantau untuk memastikan tim itu berjalan dengan efektif dan sejalan dengan tuntutan-tuntutan para korban pelanggaran hak asasi manusia dan keluarga mereka.

Sebuah inisiatif kelompok korban berkembang secara signifikan setelah Ny. Ruminah, ibu dari Gunawan (korban tragedi Mei 1998), menulis surat kepada Presiden untuk mengungkapkan kekecewaan atas penyelesaian kasus anaknya yang tak kunjung tuntas. Keluarga korban lainnya mengikuti langkah ini, dan pada bulan Agustus 2011, sekitar 1257 surat dari korban dan keluarga mereka dari seluruh Indonesia dikirimkan kepada Presiden. Namun demikian, Presiden tidak hadir secara langsung untuk menerima surat-surat tersebut.

Komnas HAM yang membentuk sebuah tim pada tahun 2008 dan melakukan investigasi selama lebih dari 3 tahun, pada tahun 2011 akhirnya



Para korban pembantaian 1965 dalam penyerahan surat massal kepada presiden pada bulan Agustus 2011 dalam peringatan Hari Kemerdekaan RI, sumber: KontraS

mengumumkan kesimpulan mereka mengenai kasus 1965/1966. Secara keseluruhan, ada 357 korban dari beberapa wilayah di Indonesia yang kasusnya telah diusut oleh tim ini. Laporan investigasi tidak jadi diluncurkan pada bulan Juli seperti yang sudah diumumkan sebelumnya, akan tetapi mengalami penundaan. Tidak ada jadwal pasti kapan laporan tersebut akan rilis, dan para korban khawatir penundaan lebih lanjut akan menghalangi dibawanya kasus-kasus mereka ke pengadilan hak asasi manusia dalam waktu dekat.

Dewan HAM PBB telah menetapkan mandat bagi pembentukan pelapor khusus untuk kebenaran, keadilan, reparasi dan jaminan ketidakberulangan pada tanggal 26 September 2011. AHRC menyambut baik langkah penting ini dan menghimbau pemerintah Indonesia untuk mendukung mandat ini dalam kinerjanya dan untuk memastikan bahwa rekomendasi dari mandat ini tentang langkah-langkah yudisial maupun non-yudisial untuk membantu korban terkait dengan mekanisme keadilan transisi untuk menangani pelanggaran berat hak asasi manusia sepenuhnya diimplementasikan di tingkat nasional, berdasarkan hukum kemanusiaan internasional.

Pada tanggal 3 November 2011, Komnas HAM memberikan surat keterangan (sertifikat) status korban penculikan dan penghilangan secara paksa di Indonesia. Langkah penting ini disambut baik, namun tak sebanding dengan langkah-langkah pertanggungjawaban untuk kasus-kasus penculikan dan penghilangan paksa yang terjadi pada tahun 1997-1998. Diharapkan sertifikat tersebut tak hanya bermanfaat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan administrasi sipil, perdata dan soal-soal terkait hukum lainnya, namun juga menjadi bentuk pengakuan Negara atas terjadinya pelanggaran dan penghilangan 13 orang hingga saat ini. Sertifikat tersebut juga mewajibkan pemerintah untuk segera melakukan pencarian terhadap mereka yang masih hilang dan untuk menjamin kepastian hukum dan rehabilitasi bagi korban dan keluarga mereka.

Ditandatangani “Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa” oleh Indonesia pada tahun 2010 tidak diikuti dengan ratifikasinya yang dinantikan oleh banyak pihak di tahun 2011. Hal ini terjadi meskipun ratifikasi konvensi tersebut telah tercantum dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2011-2014.

Kerangka hukum dan tantangan-tantangannya

Dalam UU Pengadilan HAM (No. 26/2000), beberapa aktor harus terlibat dalam membawa pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu ke pengadilan, seperti: Komnas HAM (melakukan pengusutan), Kejaksaan Agung (penyelidikan), DPR (memberikan rekomendasi berdasarkan penyelidikan hukum), dan Presiden (mengeluarkan keputusan untuk membentuk pengadilan



Maria Katarina Sumarsih di depan istana presiden menuntut keadilan bagi putranya yang tewas di tangan aparat militer pada insiden Semanggi I tahun 1998, sumber: KontraS



ad hoc berdasarkan rekomendasi DPR). Kendala utama dalam melaksanakan undang-undang ini adalah penolakan Kejaksaan untuk mengambil tindakan menyelidiki kasus-kasus sampai secara khusus dimandatkan untuk melakukannya oleh DPR atau Presiden. Kantor Kejaksaan menggunakan interpretasi yang keliru atas Pasal 43 UU No. 26/2000 (UU Pengadilan HAM) sebagai pembenaran atas kelambanannya, menuntut tindakan terlebih dahulu dari DPR dan Presiden sebelum Kejaksaan bertindak.²⁷ Ini terjadi walaupun undang-undang tersebut tidak mengharuskan Kejaksaan mengambil tindakan seperti itu dan keputusan Mahkamah Yudisial terkait (18/PUU-V/2007) secara jelas menyatakan bahwa sebuah penyelidikan hukum oleh Kejaksaan harus dilaksanakan sebelum DPR bisa mengambil langkah-langkah lain.

AHRC berpendapat bahwa DPR dan Presiden tidak memiliki kompetensi sebagai badan peradilan dan bahwa proses tersebut semestinya didasarkan pada pertama-tama pengusutan oleh Komnas HAM dan penyelidikan oleh Kejaksaan, sebelum DPR dan Presiden melakukan perannya. Kejaksaan telah mengabaikan keputusan Mahkamah Konstitusional dan oleh karenanya menghalangi proses dikarenakan penafsiran yang keliru atas undang-undang dan proses, dan oleh karenanya secara langsung bertanggungjawab atas keberlangsungan permasalahan impunitas di Indonesia.

Rekomendasi

1. Presiden harus mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menegakkan keputusan Mahkamah Konstitusi dan Kejaksaan Agung harus meninggalkan interpretasi keliru yang bermuatan politik terhadap UU Pengadilan HAM yang menghambat implementasinya serta melanggengkan impunitas. Kejaksaan harus memastikan dilakukannya penyelidikan dan penuntutan terhadap kasus-kasus yang masuk, sesuai dengan hukum, dan memberikan dukungan penuh terhadap segala upaya yang dilakukan untuk membawa kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia ke hadapan pengadilan hak asasi manusia.
2. Tim khusus untuk menyelesaikan semua kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu harus bekerja secara efektif dan tepat waktu sesuai dengan tuntutan korban dan keluarga korban untuk menuntaskan semua kasus pelanggaran hak asasi manusia.
3. Komnas HAM harus mengumumkan hasil kerja tim investigasi untuk kasus 1965/1966 dengan mempublikasikan laporan tanpa ditunda lagi dan meneruskannya ke Kejaksaan untuk dilakukan penyelidikan hukum.
4. Pemerintah Indonesia harus meratifikasi Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa tanpa ditunda lagi.

²⁷ Pasal 43 (2) UU No.26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Pengadilan ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden”.

Reformasi Hukum & Institusional

Reformasi Kepolisian

Kendati sudah diberlakukan peraturan internal kepolisian²⁸ sejak tahun 2009, pelanggaran HAM oleh anggota kepolisian, termasuk penyiksaan, masih tak terhentikan. Kurangnya profesionalisme, tanggung jawab komando dan penegakan prinsip-prinsip hak asasi manusia, memungkinkan terjadinya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh polisi tetap terjadi dengan impunitas. Walaupun peraturan internal yang baru secara tegas melarang digunakannya penyiksaan, anggota-anggota kepolisian masih belum cukup terdidik dan terlatih berkenaan dengan peraturan-peraturan ini, dan hal tersebut tidak ditindaklanjuti dengan efektif.

Polisi menikmati impunitas dalam banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia dan jaksa penuntut sering kali tidak melakukan prosedur pidana terhadap personil polisi dalam kasus ketika mekanisme disiplin internal polisi – Divisi Profesi dan Pengamanan (PROPAM) – telah menilik keluhan. Akan tetapi PROPAM tidak dapat memberikan penyelesaian hukum dan tidak dapat melaksanakan mandatnya.



Foto: Polisi Republik Indonesia, sumber: KontraS

PROPAM adalah sebuah mekanisme internal polisi, dan satu-satunya yang diberi mandat untuk memproses anggota polisi yang melanggar peraturan kepolisian agar mempertanggungjawabkan tindakannya. Mekanisme ini sendiri kurang transparan dan kurang dapat memberikan tindakan disipliner yang sesuai, dan para korban tidak memiliki

²⁸ Peraturan Kapolri No. 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia



hak lebih dari sekedar menyampaikan keluhan. PROPAM harus direformasi demi menjamin proses yang transparan, hukuman yang sesuai, serta memberikan akses bagi korban dan perwakilannya dalam sidang-sidang PROPAM. Untuk memastikan polisi bekerja sesuai dengan hak asasi manusia dan mengakhiri terjadinya penyiksaan, perlu dianggarkan program-program peningkatan kapasitas untuk teknik penyelidikan dan pemeriksaan.

Sebuah badan eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) seharusnya diberi mandat melakukan penyelidikan, memonitor dan mengawasi mekanisme PROPAM dan diberi kewenangan lain yang dibutuhkan untuk memastikan efektivitasnya. Polisi harus memperkenalkan mekanisme seleksi (vetting) yang menjamin pelanggaran terhadap peraturan kepolisian semisal tindakan penyiksaan memang secara formal menjadi salah satu pertimbangan dalam keputusan kenaikan jabatan (promosi) atau mutasi staf.

KOMPOLNAS sudah sejak tahun 2005 diberi mandat untuk mengumpulkan dan menganalisis data, memberikan saran kepada Presiden mengenai kepolisian, serta menampung usulan dan keluhan dari masyarakat,²⁹ pada tahun 2011 KOMPOLNAS diberi tiga mandat tambahan.

Pada tanggal 4 Maret 2011, Peraturan Presiden No. 17/2011 memberi kewenangan untuk meminta data dan informasi dari anggota kepolisian Indonesia, institusi pemerintah dan masyarakat, dalam rangka memberikan informasi kepada presiden mengenai soal-soal kepolisian. Jika sebelumnya komisi ini hanya dapat meneruskan keluhan masyarakat kepada polisi, kini komisi ini memiliki mandat untuk memeriksa dan memantau kelanjutan dari keluhan-keluhan tersebut. Lebih jauh lagi, badan ini kini juga memiliki kewenangan untuk menuntut pemeriksaan kembali atau diadakannya pemeriksaan tambahan terhadap anggota polisi yang dianggap melakukan pelanggaran peraturan atau disiplin kepolisian.

Walaupun perluasan fungsi komisi kepolisian ini disambut dengan baik, AHRC juga mencatat bahwa pelaksanaan kerja mereka lemah. Menurut KOMPOLNAS, hingga pertengahan 2011, badan ini telah gagal menindaklanjuti 481 keluhan masyarakat yang diterima dan diteruskannya. Mereka juga menyatakan bahwa POLRI hanya merespon 38 kasus saja. Polisi hanya merespon KOMPOLNAS untuk menginformasikan jumlah keluhan yang mereka terima telah menurun dibandingkan tahun sebelumnya dan tidak memberikan respon substansial mengenai kasus-kasus spesifik.

Peraturan Kapolri No.16/2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri yang merupakan pengimplementasian UU No. 14/2008 UU Keterbukaan Informasi Publik, dapat menjadi alat yang efektif dalam memantau status proses pidana dan penyelidikan polisi serta dapat digunakan dalam menangani impunitas.

²⁹ Tiga fungsi ini berdasarkan Peraturan Presiden No. 17/2005



Pelaksanaan efektif dari peraturan yang berhubungan dengan hak-hak korban harus dijamin pelaksanaannya dalam semua tingkatan kepolisian. Seorang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus ditugaskan di setiap kantor polisi misalnya untuk memungkinkan pemeriksaan atas sebuah proses pidana.

Polisi harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya dan menyusun program yang secara efektif dan terukur dapat meningkatkan kapasitas dalam teknik investigasi dan prosedur permintaan keterangan/wawancara agar dapat lebih mengurangi penggunaan penyiksaan sebagai sarana penyelidikan.

Prosedur operasi standar baru tentang pengendalian massa memungkinkan polisi untuk menggunakan senjata api terhadap warga sipil yang tidak bersenjata. Kasus-kasus kekerasan berlebihan terhadap pengunjung rasa meningkatkan kekhawatiran akan dampak dari ketentuan itu terhadap hak para pengunjung rasa.

Terakhir, untuk menjamin kesetaraan gender dan mengurangi kasus-kasus viktimisasi berdasarkan gender oleh polisi, perbandingan staf perempuan di kepolisian harus ditingkatkan.

Rekomendasi:

1. Sebuah strategi sosialisasi yang efektif harus dianggarkan dan dilaksanakan, termasuk mengenai peraturan polisi yang baru, yang harus dimasukkan dalam sistem pendidikan wajib bagi personil polisi untuk membiasakan dan melatih petugas polisi tentang ketentuan-ketentuannya.
2. PROPAM sebagai mekanisme internal kepolisian harus direformasi untuk menjamin transparansi, efektivitas tindakan disipliner yang diberikan, dan penghormatan terhadap hak korban untuk mendapatkan pemulihan yang efektif.
3. Sebuah badan eksternal, seperti Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) harus diberi mandat untuk menyelidiki dan mengawasi PROPAM.
4. Teknologi investigasi kriminal yang efektif dan pelatihan harus dianggarkan dan disediakan untuk memungkinkan terjadinya modernisasi kerja kepolisian, termasuk sebagai komponen penting dari upaya untuk memberantas penggunaan penyiksaan yang meluas.
5. Polisi harus memperkenalkan suatu mekanisme seleksi yang menjamin bahwa pelanggaran peraturan kepolisian seperti penggunaan penyiksaan secara formal menjadi pertimbangan ketika memutuskan kenaikan pangkat (promosi) atau pemindahan tugas personil.
6. Prosedur operasi standar baru tentang pengendalian massa harus ditinjau ulang untuk menjamin pencegahan pelanggaran hak asasi manusia.



7. Peraturan kepolisian tentang Kebebasan Akses Informasi Publik harus diimplementasikan secara menyeluruh dengan cara menempatkan petugas yang bertanggungjawab atas pelaksanaannya di semua kantor polisi, memungkinkan masyarakat untuk melakukan penelusuran sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan tersebut.
8. Proporsi anggota perempuan dalam kepolisian Indonesia harus ditingkatkan secara nyata dan pengarusutamaan gender harus dilakukan.

Komisi Kejaksaan

Komisi Kejaksaan yang dibentuk pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan Presiden No. 18/2011, memiliki sembilan orang anggota. Komisi ini memiliki mandat untuk menindaklanjuti pengaduan, memantau dan menyelidiki kinerja jaksa, memberikan laporan kepada Pengawas Internal Kejaksaan dan membuat rekomendasi tentang promosi dan hukuman yang kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Indonesia..

Kelompok masyarakat sipil dan masyarakat sendiri selama ini kecewa dengan pendekatan pasif komisi ini terhadap pelaksanaan mandatnya. Komisi ini biasanya hanya menindak kasus yang sudah diterimanya, namun belum pro-aktif dalam memantau dan menyelidiki jaksa atau berusaha meningkatkan kinerja sistem kejaksaan di Indonesia.

Sebagai contoh, kasus suap yang melibatkan Sistoyo, jaksa dari Kejaksaan Negeri Cibinong yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal November 2011 karena diduga menerima suap dari tersangka penipuan.

Rekomendasi:

Komisi Kejaksaan harus diperkuat dan lebih pro-aktif dalam memantau dan menyelidiki kinerja jaksa. Komisi ini harus berusaha meningkatkan kinerja sistem kejaksaan di Indonesia.

Reformasi Peradilan dan Perang Melawan Korupsi

Korupsi dalam lembaga peradilan adalah penyebab utama impunitas terhadap para pelaku kekerasan agama, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, atau persengketaan tanah dan pertambangan. Sekalipun dengan adanya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa tahun ini, korupsi di ranah peradilan tetap merajalela di Indonesia.

Satuan Tugas (Satgas) Mafia Hukum yang dibentuk Presiden berdasarkan Keputusan Presiden tahun 2009³⁰ telah menindak beberapa kasus suap, tapi menghadapi tantangan dari polisi, jaksa dan pengadilan, yang seharusnya diawasi badan ini. Satgas Mafia Hukum

³⁰ Keputusan Presiden No. 37/2009 tentang Pemberantasan Mafia Hukum



diberi mandat untuk memastikan koordinasi, evaluasi korektif, dan memantau upaya pemberantasan mafia hukum dan memastikan efektivitasnya. Untuk menjalankan fungsinya, Satgas diharapkan dapat bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jaksa Agung, polisi, dan Komisi Yudisial, yang berperan mengawasi kinerja hakim korupsi dalam sistem peradilan. Terakhir, Satgas juga diharapkan dapat bekerja sama erat dengan Komisi Kejaksaan, yang memiliki mandat untuk mengawasi kinerja jaksa dan korupsi dalam sistem kejaksaan.

Sejauh ini, Satgas telah memantau dan mengevaluasi hakim-hakim di Pengadilan Korupsi Bandung, yang menjatuhkan keputusan pembebasan kontroversial dalam beberapa kasus korupsi. Dalam kasus lain, Aan Susandi dari Polda Papua, dituduh melakukan kejahatan terkait narkoba oleh jaksa dan hakim. Satgas menghadapi kecaman dan perlawanan serius. Pada tanggal 22 Juni 2011, beberapa pendukung “Petisi 28” menantang Keputusan Presiden tentang Pemberantasan Mafia Hukum di Mahkamah Agung dengan menyatakan bahwa pembentukan Satgas semacam ini berakibat merusak terhadap sistem peradilan di Indonesia. Satgas juga dikritik telah melaksanakan fungsi-fungsi yang selama ini menjadi ranah kerja polisi dan Kantor Kejaksaan, misalnya melaksanakan penyelidikan. Mahkamah Agung menolak petisi tersebut dengan menjelaskan bahwa tidak dapat dilakukan peninjauan ulang terhadap Keputusan Presiden.

Semenjak Komisi Yudisial (KY) mulai bekerja pada tahun 2005³¹, komisi ini berulang kali menghadapi konflik dengan Mahkamah Agung (MA), yang menganggap mandat komisi ini mengganggu kewenangan dan mandatnya. Rekomendasi dari Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim ditolak dengan alasan hasil kerja tersebut bertumpang-tindih dengan otoritasnya dan merupakan bidang teknis peradilan yang dianggap sebagai yuridiksi MA sendiri. Konflik antara MA dan KY ini disebabkan posisi KY dalam kerangka pemisahan kekuasaan di Indonesia tidak jelas, sebagai sebuah komisi yang berdiri di antara eksekutif dan yudikatif. Di satu sisi komisi ini harus bermitra dengan Mahkamah Agung, sedangkan di sisi lain komisi ini harus berperan sebagai pengawasnya.

UU No. 18/2011 mencoba untuk mengatasi permasalahan ini dengan mengganti Undang-undang Komisi Yudisial sebelumnya, yaitu UU No. 22/2004; namun hal ini tetap tidak dapat meredakan kritik. Undang-undang yang baru tidak memberikan kewenangan kepada komisi untuk menjatuhkan sanksi terhadap hakim, akan tetapi hanya bisa mengajukan rekomendasi yang mengikat kepada Mahkamah Agung untuk melakukannya. Dikhawatirkan MA selanjutnya akan menolak rekomendasi semacam ini dan menolak kewenangan KY dikarenakan perselisihan yang sebelumnya terjadi.

Rekomendasi

Pemerintah Indonesia harus menjamin segala upaya pemberantasan korupsi, termasuk segala upaya yang dilakukan KPK dan Satgas Mafia Hukum, mendapatkan dukungan

³¹ Keputusan Presiden No 1/P/2005 tentang penunjukan anggota komisi yudisial periode 2005-2010.

penuh dan sumber daya yang memadai untuk dapat memberikan hasil yang nyata dalam upaya mengurangi korupsi yang meluas di sektor peradilan.

Perlindungan Saksi

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk dengan UU No. 13/2006, namun, dikarenakan kurangnya sumber daya, belum dapat memberikan perlindungan kepada para korban, saksi dan pengungkap fakta (whistleblower) dalam kasus-kasus pengadilan. Selain itu, tidak ada pasal khusus dalam KUHAP yang mengatur perlindungan korban dan saksi. Karena KUHAP merupakan perundang-undangan inti yang mendasari sistem peradilan pidana, tidak adanya aturan mengenai hal ini dapat diartikan bahwa LPSK dan perlindungan yang diberikannya tidak dianggap “penting” oleh pihak berwenang, meskipun terbukti bahwa tidak adanya perlindungan saksi yang efektif merupakan faktor kunci yang melanggengkan terjadinya sistem impunitas di Indonesia.

Rekomendasi

1. KUHAP harus direvisi untuk memasukkan ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan bagi para korban dan saksi
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan mandatnya secara efektif

Undang-undang Intelijen

Badan Intelijen Negara (BIN) sering terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Menurut temuan masyarakat sipil, para pelaku utama dalam pembunuhan pembela hak asasi manusia Munir pada tahun 2004 adalah anggota institusi ini. Badan ini dikritik karena politisasinya, kurangnya pengawasan sipil dan impunitas yang dinikmati para anggotanya untuk pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan-tindakan kriminal.



DPR RI membahas Undang-undang Intelijen, sumber: KontraS

Pada tanggal 11 Oktober 2011, semua fraksi politik di Komisi I DPR mengesahkan RUU Intelijen. Undang-undang ini disahkan walaupun mendapat kritik keras dari masyarakat, termasuk kelompok-kelompok hak asasi manusia. Undang-undang intelijen yang baru ini bertolak belakang dengan upaya-upaya awalnya yang bermaksud menciptakan langkah-



langkah akuntabilitas internal dalam Badan Intelijen Negara.

Undang-undang memperbolehkan campur tangan badan intelijen ketika terjadi kasus yang mempublikasikan rahasia negara, tanpa memberikan kejelasan mengenai prasyarat proses yang digunakan untuk informasi rahasia semacam itu. Ini memberikan keleluasaan untuk bebas bertindak bagi badan intelijen, dan patut diduga akan berujung pada penangkapan sewenang-wenang dan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi. Undang-undang ini selanjutnya menempatkan tanggung jawab atas kebocoranrahasia negara kepada aktor sipil, seperti pers, dan bukan institusi negara sendiri. Tanpa membatasi kewenangan ini, undang-undang tersebut secara umum memperbolehkan dilakukannya langkah-langkah pengawasan dalam pemahaman yang sangat luas dan tentunya dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran. Karena kepala badan intelijen dipilih oleh DPR dan bukan oleh sebuah komisi independen, politisasi badan ini akan terus berlangsung. Undang-undang Intelijen tidak mengatur pengawasan yang efektif terhadap badan ini, yang mana merupakan salah satu kekurangan utama dari undang-undang tersebut hingga saat ini.

Sebuah koalisi LSM-LSM dalam negeri bersama korban-korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia berencana mengajukan tinjauan yuridis (judicial review) atas Undang-undang Intelijen dalam bulan Desember 2011. Pasal-pasal yang akan dimasukkan dalam tinjauan yuridis adalah yang mengancam kebebasan sipil dan hak asasi manusia.

Rekomendasi

Undang-undang intelijen negara harus ditinjau ulang dan DPR harus memastikan perubahan undang-undang yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia dan mengatur pengawasan sipil yang efektif dan depolitisasi badan ini disahkan.

Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional

Pada tanggal 18 Juni 2011, pemerintah Indonesia menyerahkan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional kepada DPR. Sejak tanggal 27 Juni 2011 DPR telah membicarakan RUU ini dan berencana untuk mengesahkannya di akhir tahun 2011. RUU ini dimaksudkan untuk mengatur kebijakan keamanan nasional jika terjadi ancaman terhadap bangsa dan bertujuan untuk memperjelas peranan institusi-institusi negara seperti militer, polisi, badan intelijen, dan institusi-institusi lainnya selama terjadinya ancaman nasional. Sebuah “keadaan ancaman nasional” dapat dinyatakan terhadap negara atau provinsi secara sendiri-sendiri oleh Dewan Keamanan Nasional, yang beranggotakan perwakilan pemerintah dan pimpinan militer serta polisi.

RUU ini memuat bahasa yang tidak jelas disertai daftar panjang hal-hal yang dapat dijadikan pembenaran untuk menyatakan ancaman keamanan nasional, termasuk ancaman tanpa senjata yang dapat mengancam keselamatan individu dan masyarakat atau negara, seperti gerakan sosial, unjuk rasa, pemogokan, ketidakadilan, atau kemiskinan.



Menurut RUU ini situasi-situasi tersebut selanjutnya dapat direspon dengan pengerahan pasukan keamanan, seperti tentara atau polisi. RUU ini tidak mengatur petugas intelijen untuk: menghormati hukum dan hak asasi manusia; apolitis; bekerja tanpa keberpihakan dan tidak diskriminatif; atau menghindari keterlibatan dalam bisnis komersial. RUU ini juga tumpang tindih dengan hukum lain, misalnya undang-undang intelijen, yang juga memberikan kewenangan khusus kepada pasukan keamanan ketika melakukan penyelidikan, pengamatan atau penahanan orang-orang yang dicurigai menjadi ancaman terhadap keamanan nasional. Selain itu, tidak ada mekanisme pengaduan atau kompensasi yang diatur oleh RUU ini.

AHRC khawatir RUU ini berpeluang memungkinkan pihak berwenang secara sewenang-wenang menyatakan keadaan ancaman nasional di provinsi-provinsi krisis seperti Papua, dan akan memberikan lingkup kerja yang lebih besar dan impunitas kepada pasukan keamanan, dan kemudian berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Dapat dipastikan RUU ini memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan memberinya kekuasaan seperti yang terjadi pada pemerintahan otoriter Suharto semasa Orde Baru.

Rekomendasi

RUU tentang Keamanan Nasional harus ditinjau ulang dengan mempertimbangkan masukan dari kelompok-kelompok masyarakat sipil, dilengkapi dengan bahasa yang jelas dan tepat disertai perlindungan efektif terhadap hak asasi manusia dan perlindungan hukum.

Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Saat ini DPR tengah membicarakan RUU tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (RUU Pengadaan Tanah), yang mengatur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan bisnis swasta. Pada pokoknya isi dari RUU sebagian besar didasari Keputusan Presiden No. 36 tahun 2005 dan Keputusan Presiden No. 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia, peraturan-peraturan pendahulu ini dianggap sebagai sarana yang dapat digunakan untuk melakukan pemindahan paksa, dan tidak melindungi hak asasi manusia.

Bagaimanapun masalah dalam RUU ini tetap ada, terutama kurangnya perlindungan, yang karenanya RUU ini harus ditinjau lebih lanjut untuk memastikan proses alokasi tanah yang direncanakan tidak mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia lebih lanjut. Misalnya, hak-hak masyarakat atas tanah tidak secara resmi diakui atau dilaksanakan sepenuhnya. Proses alokasi lahan belum partisipatif maupun dilaksanakan dengan konsisten. Akses publik terhadap informasi dari lembaga-lembaga publik tidak cukup tersedia. Kurangnya mekanisme untuk melawan perampasan tanah menyebabkan sulit untuk menentang kepentingan bisnis dan negara, dan negara tidak memiliki satu



pengadilan independen yang bebas korupsi, yang dapat menyelesaikan sengketa tanah secara tidak berpihak.

AHRC prihatin karena pengesahan RUU ini akan semakin melanggengkan praktek-praktek pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebagai bagian dari proses pengadaan tanah, misalnya intimidasi, pemukulan, penembakan, dan rekayasa tuduhan kriminal oleh institusi negara kepada pengunjuk rasa dan pemilik lahan tradisional. Berdasarkan naskah yang ada kini, RUU ini tidak memberi ruang bagi pembangunan yang adil, partisipatif dan demokratis.

Rekomendasi

1. Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan harus ditinjau ulang untuk menyertakan ketentuan tentang kepemilikan komunitas, mengatur proses pengadaan tanah yang partisipatif dan transparan, serta mengatur mekanisme yang jelas agar orang dapat menolak perampasan lahan.
2. Korupsi di peradilan harus ditangani dengan lebih efektif untuk memastikan bahwa konflik kepentingan lahan antara pengusaha dan petani dapat diselesaikan tanpa keberpihakan, berdasarkan hukum dan hak asasi manusia.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No. 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik mengatur diadakannya sebuah komisi informasi yang akan merespon permintaan akses publik untuk mendapatkan informasi dengan menyampaikannya kepada institusi yang relevan. Permohonan akses informasi meningkat sejak tahun 2008, mencapai 120 permohonan pada tahun 2010 dan mencapai jumlah yang sama hanya dalam tiga bulan pertama di tahun 2011. Undang-undang ini dan prosesnya dapat memberikan kontribusi penting untuk partisipasi dan pemerintahan yang transparan, yang menjunjung hak-hak warga, termasuk dalam institusi keamanan seperti kepolisian.

Proses untuk mengakses informasi selama ini dikritik karena sering gagal membuka akses yang dimaksud. Komisi menghadapi kesulitan mendapatkan informasi dari institusi-institusi yang hanya dapat merespon permintaan atas dasar hukum.

Undang-undang ini juga menuntut semua badan publik agar bersiap untuk permintaan-permintaan sejenis hingga tahun 2010 dengan cara, antara lain, membangun sistem dokumentasi, mengeluarkan peraturan internal, menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan mengklasifikasikan informasi publik dan rahasia. Hingga bulan Oktober 2011, hanya 12% dari sekitar 700 badan publik, termasuk kebanyakan kementerian dan Polri, yang sudah menunjuk PPID. Langkah-langkah lain yang dibutuhkan seperti biasanya tidak memadai.

Rekomendasi

Pemerintah Indonesia harus memastikan semua institusi publik segera melaksanakan prasyarat yang diatur oleh undang-undang tentang akses informasi publik dan memastikan bahwa setiap permintaan yang diterima komisi informasi segera direspon dengan informasi yang benar. Jika terjadi ketidakpatuhan institusi kepada komisi, maka penanggungjawabnya harus mendapatkan sanksi.

Reformasi Militer

Menurut Undang-Undang Peradilan Militer, anggota militer yang melakukan tindakan pidana terhadap penduduk sipil, seperti eksekusi ekstra legal (extrajudicial killing) atau penyiksaan, hanya dapat dituntut pertanggungjawabannya dengan sistem peradilan militer. Pengadilan militer tertutup bagi publik, dan sudah terkenal sering memberikan hukuman ringan, serta jelas kurang imparisialitasnya. Penyiksaan sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi Menentang Penyiksaan tidak termasuk di dalam hukum pidana militer. Kasus penyiksaan oleh militer terhadap Tuanliwor Kiwo pada tahun 2010, seorang anggota masyarakat adat Papua yang dicurigai mendukung aktivitas pemberontak, direkam dalam video yang kemudian dipublikasikan. Kasus ini menyebabkan kecaman luas terhadap militer. Namun, pada akhir 2011, para pelaku dalam kasus yang dikenal luas ini tidak dituntut pertanggungjawabannya atas penyiksaan yang mereka lakukan – mereka hanya menerima hukuman antara 5 sampai 7 bulan dari pengadilan militer atas dasar melanggar perintah atasan.

Hukum Peradilan Militer harus ditinjau ulang untuk memastikan para anggota militer dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota militer terhadap rakyat sipil secara khusus dibawa ke hadapan pengadilan sipil yang kompeten, objektif dan tidak berpihak (imparisial), dengan penyidangan yang adil sesuai dengan standar internasional, termasuk akses publik terhadap prosesnya. Tinjauan ulang atas undang-undang ini harus menyertakan pasal khusus mengenai pemisahan kompetensi mekanisme internal militer dan proses peradilan eksternal. Undang-undang No. 34/2004 tentang



Foto: Penunjukan Syafrie Sjamsuddin sebagai wakil menteri pertahanan oleh Presiden, kendati dia bertanggungjawab atas pelanggaran berat hak asasi manusia di masa lalu, sumber: KontraS



Tentara Nasional Indonesia memerlukan peninjauan ulang dengan perundang-undangan untuk memastikan personil militer dapat dihadapkan ke pengadilan sipil jika perlu. Peninjauan ulang perundang-undangan seperti ini sudah ditunda pelaksanaannya sejak tahun 2004.

Kurangnya mekanisme seleksi (vetting) memungkinkan kenaikan pangkat atau promosi bagi pelaku utama pelanggaran hak asasi manusia, yang tetap menempati pangkat tinggi pada tahun 2011. Penunjukkan Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin – yang diduga melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia terkait Kerusuhan Mei 1998 - oleh presiden sebagai Wakil Menteri Pertahanan³² pada tahun 2010, dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 3/P 2010, mengundang banyak kritik. Meskipun para korban pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu dan keluarga mereka, bersama sejumlah LSM hak asasi manusia di Jakarta, mengajukan gugatan untuk mencabut Keputusan Presiden di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 5 April 2010, gugatan tersebut ditolak pada tanggal 6 September.

Dalam kasus lain Pramono Edhie Wibowo (Pangkostrad) ditunjuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), diduga dikarenakan relasi kekeluarganya.³³ Wibowo diduga turut bertanggungjawab dalam operasi militer di Timor Timur pada tahun 1999 yang menyebabkan terjadinya pelanggaran berat hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan. Pada saat itu, dia bertugas sebagai komandan grup 5 Kopassus (unit anti-teroris). Diperkenalkannya mekanisme seleksi (vetting) selanjutnya akan memberi peluang disertakannya rekam jejak anggota militer terkait pelanggaran hak asasi manusia dalam memutuskan promosi atau kenaikan pangkat.

Rekomendasi:

1. Undang-Undang Peradilan Militer harus ditinjau ulang untuk memastikan anggota militer yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat sipil, termasuk pelanggaran berat seperti penyiksaan dan eksekusi ekstra legal, secara khusus dihadapkan ke pengadilan sipil yang dapat menjamin ketidakberpihakan (imparsial) dan persidangan yang adil. Undang-undang ini juga harus ditinjau ulang untuk menghapuskan ketentuan-ketentuan yang memberikan imunitas kepada personil militer.
2. Sebuah mekanisme seleksi (vetting) harus diperkenalkan untuk memantau dan mempromosikan pemenuhan hak asasi manusia oleh personil militer, yang harus menjadi pertimbangan dalam keputusan kenaikan pangkat dalam militer.

³² Keputusan Presiden (Keppres) No. 3/P 2010

³³ Wibowo adalah ipar presiden



Instrumen Internasional

Penandatanganan Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa pada bulan September 2010 disambut baik, namun, tak satupun dari instrumen lain yang direkomendasikan untuk diratifikasi oleh negara dalam UPR (Universal Periodic Review) Indonesia pada tahun 2008 telah ditandatangani atau diratifikasi seperti yang telah dijanjikan oleh pemerintah pada saat itu. Pemerintah Indonesia menunda ratifikasi perjanjian-perjanjian ini untuk Rencana Aksi Nasional tahun 2011-2014. Berkenaan dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) Indonesia tahun 2005-2009, komponen-komponen inti seperti ratifikasi instrumen-instrumen internasional, peninjauan ulang KUHP dan langkah-langkah legislatif mendesak lainnya tidak dilaksanakan hingga akhir tahun 2011. Tidak ada rencana lanjutan lain yang kredibel maupun strategi implementasi yang dirancang sejak akhir tahun 2009 untuk memastikan reformasi-reformasi tersebut dilaksanakan. Mengingat kegagalan RAN sebelumnya dalam berbagai bidang, tetap ada keraguan mendalam mengenai kredibilitas RAN sekarang dan bisa tidaknya rencana tersebut memberikan hasil seperti yang diharapkan. Seperti yang dapat dilihat berikut ini, banyak pelanggaran hak asasi manusia terkait instrumen-instrumen ini terus dilakukan di Indonesia.

Rekomendasi

Pemerintah Indonesia harus meratifikasi instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia lainnya yang termasuk dalam rekomendasi yang sudah diterima dalam putaran pertama UPR tanpa penundaan lagi.



Kesimpulan

Laporan di atas merinci berbagai pelanggaran dan masalah impunitas yang terus berlangsung. AHRC mendesak pemerintah untuk menangani reformasi dan menghentikan pelanggaran. Langkah-langkah yang diambil untuk mewujudkan pengawasan yang lebih baik terhadap peradilan, jaksa dan polisi dengan mereformasi komisi pemantauan masing-masing lembaga merupakan perkembangan penting. Namun, untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran serius oleh aparat keamanan yang sedang berlangsung, dibutuhkan reformasi lebih lanjut untuk menjamin akuntabilitas. Terakhir, Pemerintah Indonesia harus melakukan lebih banyak upaya untuk melaksanakan Konstitusi Indonesia, dan perlindungan mendasar dari konstitusi tersebut dijadikan dasar bagi semua undang-undang, keputusan, peraturan dan tindakan yang dilakukan institusi-institusi negara dalam rangka mengakhiri pusaran kekerasan fundamentalis terhadap kaum minoritas. Dalam hal ini, AHRC mendesak Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan rekomendasi-rekomendasi dalam laporan ini sepenuhnya.



Daftar Kata dan Singkatan

Undang-Undang

Undang-Undang	status	Nomor
Keamanan Nasional	Dalam pembahasan DPR	-
Undang-Undang Intelijen	Disahkan oleh DPR pada bulan Oktober 2011	No. 17 Tahun 2011
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	berlaku	No.8 Tahun 1981
Kitab Undang-undang Hukum Pidana	berlaku	-
Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Sedang dirancang oleh DPR	-
Keterbukaan Informasi Publik	berlaku	No. 14 Tahun 2008
Pemerintahan Aceh	berlaku	No. 11 Tahun 2006
Peradilan Militer	berlaku	No. 31 Tahun 1997
Kitab Undang-undang Pidana Militer	berlaku	No. 39 Tahun 1947
Komisi Yudisial	berlaku	No. 18 Tahun 2011
Pengadilan Hak Asasi Manusia	berlaku	No. 26 Tahun 2000
Kepolisian Negara Republik Indonesia	berlaku	No. 2 Tahun 2002
Organisasi Kemasyarakatan	berlaku	No. 8 Tahun 1985
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	berlaku	No. 13 Tahun 2006
Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama	berlaku	No. 1/PNPS/1965
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh	berlaku	No. 44 Tahun 1999
Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh	berlaku	No. 18 Tahun 2001
Tentara Nasional Indonesia	berlaku	No. 34 Tahun 2004



Penggunaan Senjata Api	berlaku	No. 12/DRT/1951
Subversi	dicabut	No. 11/PNPS/1963
Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP bertalian dengan perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan	berlaku	No. 4 Tahun 1976
Psikotropika	berlaku	No. 5 Tahun 1997
Narkotika	Diamandemen dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	No. 22 Tahun 1997
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	berlaku	No. 31 Tahun 1999
Terorisme	nerlaku	No. 15 Tahun 2003
Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri	berlaku	No. 39 Tahun 2004
Pengesahan ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)	berlaku	No. 12 Tahun 2005

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden	status	Nomor
Penetapan Presiden tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang-Pangan	berlaku	No. 5 tahun 1959
Peraturan Presiden tentang Komisi Kepolisian Nasional	berlaku	No. 17 Tahun 2011
Peraturan Presiden tentang Komisi Kejaksaan	berlaku	No.18 Tahun 2011
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Tanah bagi	berlaku	No. 65 Tahun 2006



Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum		
Keputusan Presiden tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum	berlaku	No. 37 Tahun 2009
Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Anggota Komisi Yudisial periode 2005 - 2010	berlaku	No. 1/P/2005
Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsuoddin	berlaku	No. 3/P/2010

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah	status	Nomor
Kepariwisata DKI Jakarta	berlaku	No.10 Tahun 2004
Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang Waktu Penyelenggaraan Industri Pariwisata di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	berlaku	No. 98 Tahun 2004
Surat Edaran Gubernur tentang Penanganan Masalah Ahmadiyah	berlaku	No.223.2/803/kesbang
Peraturan Bupati Kabupaten Kampar, Riau tentang Menghentikan Kegiatan Jemaah Ahmadiyah	berlaku	No.450/PUM/2011/68
Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang, Banten tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kabupaten Pandeglang	berlaku	No.5 Tahun 2011
Surat Keputusan Walikota Samarinda tentang Perintah Penghentian dan Penutupan Aktivitas JAI di Samarinda	berlaku	No. 200/160/BKPPM.I/II/2011
Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Larangan Aktivitas JAI di Jawa Timur	berlaku	No.188/94/KPTS/013/2011



Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Larangan Kegiatan JAI di Jawa Barat	berlaku	No.12 Tahun 2011
Surat Keputusan Walikota Bogor tentang Larangan Aktivitas JAI di Bogor	berlaku	No.300.45-122/2011
Peraturan Walikota Depok tentang Larangan Kegiatan JAI di Kota Depok	berlaku	No. 9 Tahun 2011
Peraturan Daerah Provinsi Aceh tentang Khalwat (Mesum)	berlaku	No. 14 Tahun 2003
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi	berlaku	No. 21 Tahun 1959
Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (SKB 3 Menteri) tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut , Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat	berlaku	No. 3 Tahun 2008



Peraturan POLRI

Peraturan POLRI	status	Nomor
Peraturan Internal Kapolri tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian	berlaku	No. 1 Tahun 2009
Peraturan Internal Kapolri tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri	berlaku	No.16/2010

Peraturan TNI

Peraturan TNI	Status	Nomor
Surat Telegram Kepala Staff TNI Angkatan Darat tentang Penertiban Rumah Negara	berlaku	Nomor 1409
Surat Telegram Kepala Staff TNI Angkatan Darat tentang Penertiban Rumah Negara	berlaku	Nomor 1555

Singkatan-singkatan

AHRC- The Asian Human Rights Commission

APRN – Aliansi Penghuni Rumah Negara

BGIS – Gereja Bethel Injil Sepenuh

BIMASPOL – Bimbingan Masyarakat POLRI

BIN – Badan Intelijen Negara

BRIMOB – Brigade Mobil

CAT - Convention Against Torture

DANRAMIL – Komandan Rayon Militer

DENSUS 88 – Detasemen Khusus 88 Anti Teror POLRI

DPR – Dewan Permusyawaratan Rakyat

FPI – Front Pembela Islam

FUI – Forum Umat Islam

GKI – Gereja Kristen Indonesia

HAM – Hak Asasi Manusia

HATI – Koalisi Anti Hukuman Mati

HTI - Hizbut Tahrir Indonesia

ICCPR - International Covenant on Civil and Political Rights

ICW - Indonesian Corruption Watch

ILO - International Labour Organization

IMB – Izin Mendirikan Bangunan

KEJAGUNG – Kejaksaan Agung

KODIM – Komando Distrik Militer

KOMNAS HAM – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

KOMNAS PEREMPUAN – Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan



KOMPOLNAS – Komisi Kepolisian Nasional

KONTRAS – Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan

KOPASSUS – Komando Pasukan Khusus

KOREM – Komando Resort Militer

KPK- Komisi Pemberantasan Korupsi

KSAD – Kepala Staf Angkatan Darat

KUHP – Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KY – Komisi Yudisial

LBH – Lembaga Bantuan Hukum

LPSK – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

LSM – Lembaga Swadaya Masyarakat

MA – Mahkamah Agung

MENKOPOLHUKAM – Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan

MUI – Majelis Ulama Indonesia

PANGKOSTRAD – Panglima Komando Strategi Angkatan Darat

PASPAMPRES – Pasukan Pengamanan Presiden

PERDA – Peraturan Daerah

PERSIS – Persatuan Islam

PKI – Partai Komunis Indonesia

POLDA – Kepolisian Daerah

POLRES – Kepolisian Resimen

POLRESTA – Kepolisian Resimen Kota

POLSEK – Kepolisian Sektor

POLWILTABES – Kepolisian Wilayah Kota Besar

POM – Polisi Militer



PPID - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

PROPAM – Divisi Profesi dan Pengamanan

PTFI – PT. Freeport Indonesia

PUSLATPUR – Pusat Latihan Tempur

RAN – Rencana Aksi Nasional

RANHAM – Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

RSUD – Rumah Sakit Umum Daerah

SATPOL PP – Satuan Polisi Pamong Praja

SBY - Susilo Bambang Yudhoyono

SKB – Surat Keputusan Bersama

SOP - Standard Operating Procedure (Prosedur Operasi Standar)

SUB DENPOM – Sub Detasemen Polisi Militer

TNI – Tentara Nasional Indonesia

UPR - Universal Periodic Review

UN - United Nations